



P U T U S A N
No. 12/PDT.G/2012/PN.TBK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KIAN HIAP HOLDINGS PTE. LTD., yang berkedudukan pada No 14 Defu Lane 1 Defu Industrial Estate Singapura 539488, diwakili oleh Nyonya Ho Koon Hiang, bertempat tinggal di 6 Jalan Rimau Singapura, warga negara Singapura, Pemegang Paspur Nomor E1439847A, berdasarkan Jabatannya sebagai Direktur Kian Hiap Holdings PTE LTD, yang mana hal tersebut anggaran dasarnya telah mendapatkan pengesahan dari Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) of Singapore dengan nomor Registrasi 200807067N tanggal 11 April 2008, dalam hal ini diwakili oleh **AH. Wakil Kamal, SH.MH., Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH.** Para advokat pada Kantor Hukum “AWK & PARTNERS”, Menara Karya Building, 28th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kav.1-2, Jakarta 12950, untuk bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor 110 tertanggal 27 Juli 2012 dengan Notaris Suhardi Hadi Santoso, SH. sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun di bawah register No. 21/ SK/IX/2012 tanggal 04 September 2012, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, beralamat di Jalan A. Yani
Tanjung

Balai Karimun, dalam hal ini diwakili oleh
FIRDAUS, SH., RESTU ADI
CAHYONO, SH., MUHAMMAD
BAYANULLAH, SH. dan FRAN
NURMANSYAH, SH., untuk bertindak
baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama mewakili Kejaksaan Negeri
Tanjung Balai Karimun sehubungan
dengan gugatan perbuatan melawan
hukum yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
dengan No.Perkara: 12/PDT.G/2012/
PN.TBK berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: SK-1213/ N.10.12/09/2012
sebagaimana telah didaftarkan di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung
Balai Karimun di bawah register Nomor:
23/SK/X/2012 tanggal 04 Oktober
2012 selanjutnya disebut
sebagai:

TERGUGAT;

-----**PENGADILAN** **NEGERI** **TERSEBUT;**

-----Telah membaca surat -surat perkara;

-----Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara
dipersidangan; --

-----Telah mendengar keterangan saksi -saksi Penggugat dipersidangan;

-----Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak
yang berperkara dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03
September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung
Balai Karimun pada tanggal 04 September 2012 dibawah Register Perkara Perdata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 12/PDT.G/2012/ PN.TBK., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

- 1 Bahwa PENGGUGAT adalah Kian Hiap Holdings PTE LTD yang merupakan perusahaan yang berkedudukan di Singapura. Kian Hiap Holdings PTE LTD merupakan pemilik dari Kapal Tongkang yang terdiri 1 (satu) unit TB. Sea Glory-8 bermesin YANMAR 6LAHM-STE3 dan 1 (satu) unit BG.VICTORY-19 (selanjutnya disebut "**Kapal Tongkang**"). Adapun kelengkapan surat-surat atas kapal tersebut terdiri dari :-----
 - 1 1 (satu) lembar Certificate of Singapore Registry Nomor 9V6514 Tug Boat Sea Glory-8 tanggal 5 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Register Of Singapore Ship MPA Singapore;-----
 - 2 1 (satu) lembar Form B Singapore Load Line Certificate Nomor: SGPO/ JEC/201006155205 PM tanggal 17 Juni 2010;-----
 - 3 1 (satu) lembar cargo Ship safety Construction Certificate Nomor: SGPO/ JEC/20100615521205 PM tanggal 17 Juni 2010;-----
 - 4 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor: SGPO/ JEC/2010061552122005 PM tanggal 17 Juni 2010;-----
 - 5 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate Nomor: SGPO/TYA/20110427120427 tanggal 27 April 2011;-----
 - 6 1 (satu) lembar Copy Certificate of Approval Nomor: DKTO/RRN/200810134758 tanggal 13 Oktober 2008;-----
 - 7 1 (satu) lembar Inspection Certificate Fire Extinguisher TB.SEA GLORY-8 Nomor: 106/GS/FE/1/10 tanggal 16 Januari 2010;-----
 - 8 2 (dua) lembar Certificate Of Re-Inspection No: 4668 tanggal 10 April 2011;-----
 - 9 1 (satu) lembar Certificate Of Singapore Registry Nomor: 395816 Victory-19 tanggal 5 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Registrat Of Singapore Ship MPA Singapore, GT1829 Stell Flat Top Deck Cargo Barge Length: 70.27 m, Breadth: 21.96 m, Depth: 4.70 m;-----
 - 10 2 (dua) lembar International Load Line Certificate Nomor: YY216087-1742177-008 tanggal 6 Januari 2010;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate Nomor:
YY216 087-1742177-005 tanggal 6 Januari 2010;

- 12 8 (delapan) lembar Survey Load Lines Nomor:
YY216087-1742177-001 tanggal 5 Desember 2009;

- 13 2 (dua) lembar Certificate of Classification Victory-19
Nomor:10216087 tanggal 27 Mei 2010;

- 14 1 (satu) lembar International Tonnage Certificate (1969) tanggal 24
Desember 2009;

- 15 1 (satu) lembar Sanitation Control Exemption Nomor: A3044747
tanggal 9 September 2011;

- 16 1 (satu) lembar Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PPKA)
Nomor: AT972/17/59/11 tanggal 6 September 2011;

- 17 1 (satu) buah Buku Kesehatan TB.SEA GLORY-8 tanggal 12 Juli
2011; ---
- 18 1 (satu) buah Buku Kesehatan BG.Victory-19 tanggal 16 Juli 2011;

- 19 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate TB.SEA GLORY-8 Nomor:
E5 1629 tanggal 28 Desember 2011;

- 20 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate BG.VICTORY-19 Nomor:
E5 1631 tanggal 28 Desember 2011;

- 21 2 (dua) lembar IMMIGRATION REGULATIONS CREW LIST
TB.SEA GLORY-8 tanggal 28 Desember 2011 (untuk selanjutnya
disebut “**Dokumen-Dokumen Kapal Tongkang**”);

1 Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik Kapal Tongkang dan Dokumen-Dokumen Kapal Tongkang yang **beritikad baik**. Terhadap Kapal Tongkang yang dimiliki PENGGUGAT tersebut telah dirampas untuk negara dan Dokumen-Dokumen Kapal Tongkang tersebut dilampirkan dalam berkas perkara berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 57/PID.B/2012/PN.TBK tanggal 19 Juni 2012; -----

2 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.3404K/PDT/1999 menyatakan “Bahwa pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan putusan hakim tingkat pertama yang merampas untuk negara barang bukti berupa barang-barang yang dinilai sebagai milik Terdakwa, padahal barang-barang tersebut diakui oleh pihak ketiga adalah miliknya, bukan Terdakwa, maka langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga bukan bantahan, melainkan dengan mengajukan gugatan perdata”; -----



- 3 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka PENGUGAT selaku Pihak Ketiga yang memiliki Kapal Tongkang dan Dokumen-Dokumen Kapal Tongkang yang mana telah dirampas untuk negara dan dilampirkan dalam berkas Perkara sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 57/PID.B/2012/ PN.TBK tanggal 19 Juni 2012, maka PENGUGAT dengan ini mengajukan gugatan perdata agar mendapatkan kembali hak milik PENGUGAT terhadap Kapal Tongkang dan Dokumen-Dokumen Kapal Tongkang tersebut;

II **KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT**

- 4 Bahwa kedudukan TERGUGAT dalam gugatan ini adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Cq Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mana telah melakukan penyitaan atas Kapal Tongkang dan Dokumen-Dokumen Kapal Tongkang, yang mana hal tersebut kemudian dimintakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Cq Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk dirampas negara berupa barang bukti berupa Kapal Tongkang dan Dokumen-Dokumen Kapal Tongkang dilampirkan dalam berkas perkara. Permintaan tersebut sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun Perkara No: PDS-05/Ft.2/03/2012 dengan Terdakwa Harianto Bin Abu Hasan, yang melanggar Pasal 102 A huruf e Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

- 5 Bahwa permohonan TERGUGAT kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagaimana dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 57/PID.B/2012/PN.TBK tanggal 19 Juni 2012. Dan terhadap Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 57/PID.B/2012/PN.TBK tanggal 19 Juni 2012 telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena tidak dilakukan upaya hukum apapun terhadap putusan tersebut oleh Jaksa maupun Terdakwa. Berdasarkan Pasal 270 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("UU No.8/1981"), menyatakan "*Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat kepadanya*". Dengan demikian oleh karena Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 57/PID.B/2012/ PN.TBK tanggal 19 Juni 2012 telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun;

- 6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah benar dan tepat yang menjadi TERGUGAT dalam gugatan a quo adalah Kejaksaan Agung



Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Cq
Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun;

**III KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI
KARIMUN**

7 Bahwa oleh karena Pihak TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berkedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, 142 ayat (1) RBg dan berdasarkan asas Actor Sequitur Forum Rei yang menyatakan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa gugatan adalah dimana tempat tinggal TERGUGAT berada/menetap, dan disamping Kapal Tongkang sebagai objek gugatan *a quo* dibawah kekuasaan TERGUGAT maka sudahlah benar dan tetap Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo*; -----

IV POKOK PERKARA GUGATAN

8 Bahwa PENGGUGAT adalah Kian Hiap Holdings PTE LTD yang berkedudukan di Singapura. Kian Hiap Holdings PTE LTD merupakan pemilik dari Kapal Tongkang yang terdiri 1 (satu) unit TB. Sea Glory-8 bermesin YANMAR 6LAHM-STE3 dan 1 (satu) unit BG.VICTORY-19 (selanjutnya disebut "**Kapal Tongkang**"). Terhadap Kapal Tongkang tersebut telah dirampas untuk Negara Republik Indonesia berdasarkan berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 57/PID.B/ 2012/ PN.TBK tanggal 19 Juni 2012;

9 Bahwa terhadap surat-surat kelengkapan Kapal Tongkang tersebut telah dinyatakan dilampirkan dalam berkas perkara berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 57/ PID.B/2012/PN.TBK tanggal 19 Juni 2012, yakni terdiri dari:

22 1 (satu) lembar Certificate of Singapore Registry Nomor 9V6514 Tug Boat Sea Glory-8 tanggal 5 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Register Of Singapore Ship MPA Singapore;

23 1 (satu) lembar Form B Singapore Load Line Certificate Nomor: SGPO/ JEC/201006155205 PM tanggal 17 Juni 2010;

24 1 (satu) lembar cargo Ship safety Construction Certificate Nomor: SGPO/ JEC/20100615521205 PM tanggal 17 Juni 2010;

25 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor: SGPO/ JEC/2010061552122005 PM tanggal 17 Juni 2010;



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate Nomor: SGPO/TYA/20110427120427 tanggal 27 April 2011;

- 27 1 (satu) lembar Copy Certificate of Approval Nomor: DKTO/RRN/200810134758 tanggal 13 Oktober 2008;

- 28 1 (satu) lembar Inspection Certificate Fire Extinguisher TB.SEA GLORY-8 Nomor: 106/GS/FE/1/10 tanggal 16 Januari 2010;

- 29 2 (dua) lembar Certificate Of Re-Inspection No: 4668 tanggal 10 April 2011;

- 30 1 (satu) lembar Certificate Of Singapore Registry Nomor: 395816 Victory-19 tanggal 5 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Registrat Of Singapore Ship MPA Singapore, GT1829 Steel Flat Top Deck Cargo Barge Length: 70.27 m, Breadth: 21.96 m, Depth: 4.70 m;

- 31 2 (dua) lembar International Load Line Certificate Nomor: YY216087-1742177-008 tanggal 6 Januari 2010;

- 32 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate Nomor: YY21 6087-1742177-005 tanggal 6 Januari 2010;

- 33 8 (delapan) lembar Survey Load Lines Nomor: YY216087-1742177-001 tanggal 5 Desember 2009;

- 34 2 (dua) lembar Certificate of Classification Victory-19 Nomor: 10216087 tanggal 27 Mei 2010;

- 35 1 (satu) lembar International Tonnage Certificate (1969) tanggal 24 Desember 2009;

- 36 1 (satu) lembar Sanitation Control Exemption Nomor: A3044747 tanggal 9 September 2011;

- 37 1 (satu) lembar Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PPKA) Nomor: AT972/17/59/11 tanggal 6 September 2011;

- 38 1 (satu) buah Buku Kesehatan TB.SEA GLORY-8 tanggal 12 Juli 2011; ---
- 39 1 (satu) buah Buku Kesehatan BG.Victory-19 tanggal 16 Juli 2011;

- 40 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate TB.SEA GLORY-8 Nomor: E5 1629 tanggal 28 Desember 2011;

- 41 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate BG.VICTORY-19 Nomor: E51 631 tanggal 28 Desember 2011;



- 42 2 (dua) lembar IMMIGRATION REGULATIONS CREW LIST TB.SEA GLORY-8 tanggal 28 Desember 2011 (untuk selanjutnya disebut **“Dokumen-Dokumen Kapal Tongkang”**);

- 10 Bahwa PENGGUGAT merupakan pemilik Kapal Tongkang dan Dokumen-Dokumen Kapal Tongkang yang beritikad baik. PENGGUGAT sama sekali tidak pernah terlibat dalam perencanaan, memerintahkan atau terlibat dalam bentuk apapun dengan Nakhoda Kapal Tongkang untuk menyeludupkan pasir sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 57/PID.B/2012/PN.TBK tanggal 19 Juni 2012; -----
- 11 Bahwa ketika terjadi perencanaan dan saat terjadi tindak pidana penyeludupan pasir sebagaimana dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 57/PID.B/2012/PN.TBK tanggal 19 Juni 2012, Kapal Tongkang milik PENGGUGAT tersebut sedang dalam masa Sewa oleh Perusahaan PLACID CONSTRUCTION ENTERPRISE, yang berkedudukan di Johor No.21 Jalan Sutera 2/16, Taman Sutera Utama, 81300 Skudai, Johor; -
- 12 Bahwa berdasarkan Nota Sewa Pelayaran Berjangka tertanggal 23 Desember 2011 antara PLACID CONSTRUCTION ENTERPRISE dan KIAN HIAP HOLDINGS PTE LTD (PENGGUGAT), periode sewa Kapal Tongkang milik PENGGUGAT adalah dimulai 27 Desember 2011 dan setelah setiap 30 (tiga puluh) hari, kapal akan dikirimkan atau berada dalam masa sewa di Singapura, Pelabuhan Kapal Kecil dan harus dikirimkan kembali atau tidak berada dalam masa sewa di Singapura. Dan wilayah pengoperasian Kapal milik PENGGUGAT tersebut adalah dalam wilayah Sungai Johor (Malaysia) dan Palau Punggol-Singapura;

- 13 Bahwa benar Nakhoda dari Kapal Tongkang tersebut adalah bekerja pada perusahaan PENGGUGAT. Namun Kapal Tongkang beserta Nakhodanya saat itu sedang dalam masa sewa Perusahaan PLACID CONSTRUCTION ENTERPRISE, yang berkedudukan di Johor No.21 Jalan Sutera 2/16, Taman Sutera Utama, 81300 Skudai, Johor. PENGGUGAT dalam hal ini telah memerintahkan Nakhoda Kapal Tongkang milik PENGGUGAT untuk tetap dalam rute wilayah Sungai Johor (Malaysia) dan Palau Punggol-Singapura, dan tidak pernah memerintahkan untuk masuk dalam wilayah perairan Republik Indonesia, apalagi memerintahkan untuk menyeludupkan pasir dari wilayah Republik Indonesia;

- 14 Bahwa oleh karena perencanaan dan tindak pidana penyeludupan pasir sebagaimana dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 57/PID.B/2012/PN.TBK 19 Juni 2012 adalah dalam masa sewa Perusahaan PLACID CONSTRUCTION ENTERPRISE, yang berkedudukan di Johor No.21 Jalan Sutera 2/16, Taman Sutera Utama, 81300 Skudai, Johor, dan berdasarkan Nota Sewa Pelayaran Berjangka tertanggal 23 Desember 2011 antara PLACID



CONSTRUCTION ENTERPRISE dan KIAN HIAP HOLDINGS PTE LTD (PENGGUGAT), maka segala peristiwa yang terjadi termasuk tindak pidana penyeludupan pasir dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 57/PID.B/2012/PN.TBK menjadi Tanggung Jawab Perusahaan PLACID CONSTRUCTION ENTERPRISE, yang berkedudukan di Johor No.21 Jalan Sutera 2/16, Taman Sutera Utama, 81300 Skudai, Johor;

15 Bahwa berdasarkan Nota Sewa Pelayaran Berjangka tertanggal 23 Desember 2011 antara PLACID CONSTRUCTION ENTERPRISE dan KIAN HIAP HOLDINGS PTE LTD (PENGGUGAT), menyatakan: -----

- a Dalam angka 3 Syarat-Syarat Umum Nota Sewa Pelayaran menyatakan “Kapal tidak boleh digunakan untuk mengangkut barang berbahaya apapun atau barang gelap apa pun atau untuk pengoperasian ilegal apa pun. Kapal harus digunakan dengan aman dan dengan cara yang tepat. Kapal tidak boleh dipisahkan atau disewakan kepada Pihak Ketiga tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik”;
- b Dalam angka 4 Syarat-Syarat Umum Nota Sewa Pelayaran menyatakan “Penyewa harus memastikan bahwa kapal sesuai dengan tujuannya sebelum menandatangani kontrak dan tidak ada jaminan mengenai kelalaian laut atau kesesuaian dan kondisi kapal untuk tujuan apa kapal diperlukan oleh penyewa yang disampaikan oleh pemilik dan penyewa harus mengambil kapal saat ia berlabuh”;
- c Dalam angka 5 Syarat-Syarat Umum Nota Sewa Pelayaran menyatakan “Penyewa harus sepenuhnya dan secara tunggal bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh kapal pada properti publik atau properti pemerintah atau pada pihak ketiga dan denda apapun dari pemerintah yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan selama pengoperasian kapal harus sepenuhnya ditanggung oleh penyewa”;

16 Bahwa berdasarkan Nota Sewa Pelayaran Berjangka tertanggal 23 Desember 2011 antara PLACID CONSTRUCTION ENTERPRISE dan KIAN HIAP HOLDINGS PTE LTD (PENGGUGAT) tersebut diatas menjelaskan bahwa PENGGUGAT telah berusaha beritikad baik semaksimal mungkin untuk menjaga agar Kapal Tongkang PENGGUGAT tidak dijadikan sebagai barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Dan selama masa sewa Pihak PLACID CONSTRUCTION ENTERPRISE-lah yang bertanggung jawab penuh atas penggunaan Kapal Tongkang tersebut;

17 Bahwa terhadap Mr.GO (Manager Operasional KIAN HIAP HOLDINGS PTE LTD/PENGGUGAT) yang dituduh oleh Jaksa Penuntut Umum dan sebagaimana diberikan kesaksiannya oleh Nakhoda Kapal yang memerintahkan penyeludupan pasir bukanlah tanggung jawab PENGGUGAT. Mr.Go bukan Manager Operasional



(bukan juga perwakilan pemilik kapal) perusahaan Kian Hiap Holdings PTE LTD dan sama sekali bukan karyawan, pengurus atau pemegang saham perusahaan PENGGUGAT;

18 PENGGUGAT telah memberikan keleluasaannya kepada Nakhoda untuk melaksanakan kewajibannya untuk mengemudi Kapal Tongkang PENGGUGAT. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yakni Pasal 138 ayat 4 Undang-Undang RI No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan “Pemilik atau operator kapal wajib memberikan keleluasaan kepada Nakhoda untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

19 Bahwa berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, Nakhoda memiliki kewajiban untuk mematuhi alur-pelayaran dan sistem rute. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat 1 Undang-Undang RI No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU No.17/2008) menyatakan “Selama berlayar Nakhoda wajib mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan: -----

a tata cara berlalu lintas;

b alur-pelayaran;

c sistem rute;

d daerah-pelayaran lalu lintas kapal; dan

e Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran”;

21 Bahwa fakta yang terjadi nakhoda dan penyewa (Placid Construction Enterprise) ternyata telah melanggar ketentuan rute atau alur-pelayaran. Dalam Nota Sewa Pelayaran Berjangka menyatakan bahwa wilayah pengoperasian adalah Sungai Johor (Malaysia) dan Pulau Punggol-Singapura. Namun yang terjadi penyewa dan nakhoda kapal justru telah memasuki wilayah perairan Indonesia. Dan bagi nakhoda hal tersebut jelas telah melanggar kewajibannya untuk mematuhi alur-pelayaran dan sistem rute; -----

22 Bahwa Pasal 137 UU No.17/2008 menyatakan:

1 Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih memiliki wewenang penegakan hukum serta bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan;

2 Nakhoda untuk kapal motor ukuran kurang dari GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) dan untuk kapal tradisional ukuran kurang dari GT 105 (seratus lima Gross Tonnage) dengan konstruksi sederhana yang berlayar di perairan terbatas bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan



ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan;

3 Nakhoda tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan atau kebenaran materiil dokumen muatan kapal;

4 Nakhoda wajib menolak dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui muatan yang diangkut tidak sesuai dengan dokumen muatan;

23 Bahwa berdasarkan Pasal 137 UU No.17/2008 ayat (1), Nakhoda bertanggung jawab atas barang muatan. Dan berdasarkan Pasal 137 ayat (4) UU No.17/ 2008, Nakhoda seharusnya berkewajiban menolak dan berkewajiban memberitahukan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui muatan yang diangkut tidak sesuai dengan dokumen muatan. Berdasarkan ketentuan tersebut selama masa penyewaan Kapal Tongkang PENGGUGAT, terkait dengan muatan kapal yang ternyata hasil tindak pidana penyeludupan adalah merupakan tanggung jawab Nakhoda. Dan seharusnya Nakhoda wajib menolak apabila mengetahui muatan yang diangkut tidak sesuai dengan dokumen muatan. Terkait keabsahan atau kebenaran riil dokumen muatan kapal adalah tanggung jawab PLACID CONSTRUCTION ENTERPRISE, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Angka 5 Syarat-Syarat Umum Nota Sewa Pelayaran Berjangka, tertanggal 23 Desember 2011 antara PLACID CONSTRUCTION ENTERPRISE dan KIAN HIAP HOLDINGS PTE LTD (PENGGUGAT) yang menyatakan **“Penyewa harus sepenuhnya dan secara tunggal bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh kapal pada properti publik atau properti pemerintah atau pada pihak ketiga dan denda apapun dari pemerintah yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan selama pengoperasian kapal harus sepenuhnya ditanggung oleh penyewa”**; -----

24 Bahwa lagi pula berdasarkan prosedur kerja Perusahaan PENGGUGAT dengan Nakhoda Kapal, maka Nakhoda dilarang membawa Kapal diluar rute yang telah ditentukan oleh PENGUGAT, sehingga apabila terjadi pelanggaran hukum maka itu menjadi tanggung jawab Nakhoda; -----

25 Bahwa Nakhoda Kapal Tongkang milik PENGGUGAT dan Penyewa adalah yang bertanggung jawab penuh atas perubahan rute wilayah perairan dan penyeludupan pasir, dan akibat tindakannya tersebut telah merugikan PENGGUGAT, dimana Kapal Tongkang milik PENGGUGAT menjadi dirampas untuk negara;

26 Bahwa selain ketentuan UU No.17/2008 yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab Nakhoda terhadap kapal dan barang muatan kapal, juga diatur dalam:



Pasal 341 KUHD

Nakhoda ialah orang yang memimpin kapal. (KUHD 341d, 342 dst., 397, 399, 408 dst., 427 dst.);

Ia bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan olehnya pada orang lain karena kesengajaannya atau kesalahannya yang besar. (KUHPerd. 1244 dst.; KUHD 91 dst., 318, 321, 343 dst., 358a3, 359 dst., 371, 707.);

Pasal 342 KUHD

Nakhoda wajib bertindak dengan kepandaian, ketelitian dan dengan kebijaksanaan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. (KUHD 373.);

Ia bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan olehnya pada orang lain karena kesengajaannya atau kesalahannya yang besar. (KUHPerd. 1244 dst.; KUHD 91 dst., 318, 321, 343 dst., 358a3, 359 dst., 371, 707.);

Pasal 364 KUHD

Terhadap pengusaha kapalnya, nakhoda selalu wajib bertindak sesuai dengan ketentuan pengangkatannya dan perintah yang diberikan kepadanya atas dasar pengangkatan itu, asalkan ketentuan dan perintah itu tidak bertentangan dengan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan kepadanya sebagai pemimpin;

Pasal 391 ayat (2) dan (3) KUHD

Barang yang didapatkan di kapal yang bertentangan dengan ketentuan ini, dapat disita oleh nakhoda dan dihancurkan atau dijual untuk keperluan lembaga bagi para pelaut yang ditunjuk oleh Kepala Dienst van Scheepvaart (kini dapat disamakan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut), kecuali bila ketentuan undang-undang menentang hal ini;

Nakhoda mempunyai wewenang yang sama terhadap barang selundupan, barang larangan, candu atau obat bius lainnya, yang dibawa oleh anak buah kapal atau ada padanya di kapal;

Pasal 397 KUHD

Selama perjalanan, nakhoda mewakili pengusaha kapal dan majikan lainnya yang buruhnya bekerja di kapal yang dipimpinnya dalam melaksanakan perjanjian kerja yang diadakan dengan mereka. (KUHD 341a, 405, 5302.);

- 27 Bahwa terhadap adanya perbuatan Nakhoda yang terlibat dalam melakukan penyeludupan barang, melanggar ketentuan Perjanjian



Kerja dan perintah kerja PENGGUGAT telah jelas-jelas merugikan PENGGUGAT; -----

28 Bahwa adanya perbuatan Nakhoda dan penyewa yang menyimpang dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, melanggar perjanjian kerja, dan melanggar wilayah pengoperasian kapal sebagai dinyatakan dalam Nota Sewa Pelayaran Berjangka, tertanggal 23 Desember 2011 antara PLACID CONSTRUCTION ENTERPRISE dan KIAN HIAP HOLDINGS PTE LTD (PENGUGAT), telah merugikan PENGUGAT. Kerugian tersebut berupa Kapal Tongkang dan Dokumen-Dokumen Kapal Tongkang milik PENGUGAT dirampas untuk Negara Republik Indonesia; -----

29 Bahwa berdasarkan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*); -----

30 Bahwa berpegang pada prinsip hukum dan keadilan tersebut, untuk itu PENGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT. Oleh karena adanya penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh nakhoda dan penyewa kapal Penggugat (PLACID CONSTRUCTION ENTERPRISE) menjadikan Kapal Tongkang milik Penggugat telah disita dan dirampas; -----

31 Bahwa selama persidangan TERGUGAT tidak pernah menyurati, memberitahukan atau memanggil PENGUGAT selaku pemilik kapal. Padahal demi keadilan seharusnya PENGUGAT sebagai pemilik Kapal Tongkang tersebut diberitahukan atau dipanggil dan diperiksa oleh TERGUGAT dengan kapasitasnya sebagai pemilik kapal. Apalagi dalam surat dakwaan dan tuntutan TERGUGAT telah menyinggung ada keterlibatan PENGUGAT melalui Mr.GO, yang sebenarnya hal itu PENGUGAT bantah dan tidak ada yang bernama Mr.GO yang dituduhkan sebagai Manajer Operasional perusahaan PENGUGAT; -----

32 Bahwa kemudian dalam Surat Tuntutan Pidana TERGUGAT Perkara No: PDS-05/Ft.2/03/2012 dengan Terdakwa Harianto Bin Abu Hasan (Nakhoda), TERGUGAT meminta agar Kapal Tongkang milik PENGUGAT dirampas untuk negara dan Dokumen-Dokumen Kapal Tongkang dilampirkan dalam berkas perkara; -----

33 Bahwa permintaan TERGUGAT kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagaimana dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 57/PID.B/2012/PN.TBK 19 Juni 2012. Dan terhadap Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 57/PID.B/2012/PN.TBK 19 Juni 2012 telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena tidak dilakukan upaya hukum apapun terhadap putusan tersebut oleh Jaksa maupun Terdakwa; -----



- 34 Bahwa dengan demikian terhadap putusan tersebut tinggal dilaksanakan oleh Jaksa (TERGUGAT) saja berdasarkan Pasal 270 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“UU No.8/1981”), menyatakan “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat kepadanya”; ---
- 35 Bahwa TERGUGAT telah tidak benar dan tidak utuh dan menyeluruh dalam menghadirkan dan melengkapi berkas perkara serta bukti-bukti selama pemeriksaan dan persidangan dengan Terdakwa Harianto Bin Abu Hasan (Nakhoda). TERGUGAT tidak pernah mengirim surat, memberitahukan, memeriksa, menghadirkan atau memanggil PENGGUGAT selaku pemilik Kapal Tongkang yang diajukan sebagai bukti persidangan tindak pidana penyeludupan pasir. Oleh karena TERGUGAT tidak pernah mengirim surat, memberitahukan, memeriksa, menghadirkan atau memanggil PENGGUGAT terkait pengoperasian Kapal Tongkang milik PENGGUGAT mengakibatkan Kapal Tongkang PENGGUGAT dirampas begitu saja untuk negara, beserta dengan surat-suratnya. Akibat perbuatan TERGUGAT tersebut berdampak pada putusan akhir pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menyatakan Kapal Tongkang milik PENGGUGAT dirampas untuk negara dan Dokumen-Dokumen Kapal Tongkangnya dilampirkan dalam berkas perkara; --
- 36 Bahwa seharusnya TERGUGAT demi kelengkapan berkas perkara dan Penuntutan serta demi keadilan dan kepastian hukum, maka PENGGUGAT seharusnya memeriksa, menghadirkan dan memanggil PENGGUGAT selaku pemilik Kapal Tongkang tersebut; -----
- 37 Bahwa apabila PENGGUGAT disurati, diberitahukan, dan atau dipanggil, diperiksa, dan dihadirkan dalam persidangan oleh TERGUGAT, maka barang bukti berupa Kapal Tongkang dan Surat-Suratnya dapat dikembalikan kepada PENGGUGAT. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU No.8/1981) menyatakan “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”; -----
- 38 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU No.8/1981, maka apabila TERGUGAT memeriksa dan memanggil PENGGUGAT, maka besar harapan PENGGUGAT majelis hakim dapat memberikan putusan Kapal Tongkang milik PENGGUGAT dikembalikan kepada PENGGUGAT; -----
- 39 Bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeian menyatakan



Sarana pengangkut yang **semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara. Penjelasan Pasal 109 ayat (2) menyatakan yang dimaksud dengan semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu sarana pengangkut yang pada saat tertangkap benar-benar ditujukan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan; -----

- 40 Bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (2) juncto Penjelasan Pasal 109 ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabean mewajibkan TERGUGAT untuk membuktikan bahwa Kapal Tongkang milik PENGGUGAT memang benar-benar ditujukan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan. Dengan tidak diadikannya PENGGUGAT dalam persidangan tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh nakhoda, maka seolah-olah kapal PENGGUGAT memang benar-benar ditujukan untuk melakukan penyelundupan. Padahal faktanya PENGGUGAT tidak pernah tahu bahwa kapal tersebut ternyata digunakan untuk penyelundupan. PENGGUGAT tidak pernah memberikan instruksi kepada nakhoda untuk melakukan penyelundupan pasir. Dan ketika terjadi tindak pidana tersebut, kapal PENGGUGAT sedang dalam masa sewa perusahaan PLACID CONSTRUCTION ENTERPRISE yang berasal dari malaysia. Dengan tidak diadikannya dan tidak pernah diperiksanya PENGGUGAT oleh TERGUGAT menjadikan seolah-olah Kapal Tongkang milik PENGGUGAT memang ditujukan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan; -----
- 41 Bahwa dengan tidak diperiksanya dan tidak diadikannya PENGGUGAT, dan dalam surat tuntutan TERGUGAT tidak ada sama sekali menyinggung dan tidak menguraikan dan atau tidak membuktikan bahwa Kapal Tongkang milik PENGGUGAT memang benar-benar ditujukan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan; -----
- 42 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU No.8/1981 tentang KUHAP menyatakan Penuntut umum mempunyai wewenang: a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; c. dst; -----
- 43 Bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (1) UU No.8/1981 tentang KUHAP, penuntut umum wajib mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dan menentukan hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Dan berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf e UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Penjelasan Pasal 30



huruf e menyatakan Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Tidak dilakukan terhadap tersangka;

 - 2 Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara;

 - 3 Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diselesaikan ketentuan pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

 - 4 Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik;

- 44 Bahwa berdasarkan ketentuan diatas TERGUGAT seharusnya berkewajiban mempelajari, meneliti dan melengkapi berkas perkara terhadap hal mengajukan permintaan agar dirampas untuk negara Kapal Tongkang Milik PENGGUGAT. TERGUGAT sampai dengan saat ini tidak pernah memanggil, memeriksa, dan menghadirkan PENGGUGAT. Dengan demikian berkas untuk mendukung dan membuktikan Kapal Tongkang milik PENGGUGAT memang semata-mata ditujukan oleh PENGGUGAT untuk melakukan penyelundupan tidak ada sama sekali, sehingga patut untuk dilakukan perampasan untuk negara. Bahkan PENGGUGAT baru mengetahui Kapal Tongkang milik PENGGUGAT disita oleh TERGUGAT menjelang Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 57/PID.B/ 2012/PN.TBK tersebut;

- 45 Bahwa dengan demikian hal tersebut berdampak dalam persidangan sebagaimana Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 57/PID.B/2012/PN.TBK tanggal 19 Juni 2012, yang mana putusan tersebut mengabulkan permintaan TERGUGAT untuk merampas Kapal Tongkang Milik PENGGUGAT dan melampirkan dalam berkas perkara Dokumen-Dokumen Kapal Tongkangnya, jelas-jelas hal itu telah melanggar perlindungan akan hak milik PENGGUGAT atas Kapal Tongkang dan Surat-Suratnya;

- 46 Bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut nampak jelas telah terjadi konspirasi yang luar biasa yang telah direncanakan secara sistematis dengan tujuan untuk merugikan PENGGUGAT yang sengaja dilakukan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu yang sangat mungkin berkaitan dengan persaingan bisnis, terbukti banyak terjadi kegagalan dalam proses penanganan perkara a quo yakni diantaranya TERGUGAT tidak memberitahukan atau memintai keterangan terhadap PENGGUGAT sebagai pemilik Kapal Tongkang tersebut,



disamping itu tidak jelas siapa yang menjual pasir tersebut yang harus pula dimintai pertanggungjawaban hukum, kemudian Apalagi dalam surat dakwaan dan tuntutan TERGUGAT telah menyinggung ada keterlibatan PENGGUGAT melalui Mr.GO, yang sebenarnya hal itu PENGGUGAT bantah dan tidak ada yang bernama Mr.GO yang dituduhkan sebagai Manajer Operasional perusahaan PENGGUGAT; dan lagipula Kapal Tongkang tersebut ditangkap di perairan internasional di luar yurisdiksi hukum Indonesia sesuai surat dakwaan maupun tuntutan TERGUGAT; -----

- 47 Bahwa perlindungan hak milik PENGGUGAT telah pula diatur dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni:

Pasal 2 DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA, Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III), menyatakan:

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti, hak milik, ... ;

Pasal 17 ayat (1) dan (2) DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA, Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III), menyatakan:

- 1 Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

2 Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena; --

DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA merupakan instrumen non yuridis, namun semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations), termasuk Indonesia, wajib mengakui dan menerima pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam deklarasi tersebut. Dalam konteks Indonesia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjadi pertimbangan dalam hal dibuatnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Pasal 7 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional;

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”;



Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan harta benda yang dibawah kekuasaannya,”;

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;

Pasal 8 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah;

Pasal 29 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap orang berhak atas perlindungan ..., ..hak miliknya;

Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

- 1 Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum; -----
- 2 Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.

SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

- 1 Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara, menyatakan “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*” Dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

- 1 adanya perbuatan;
- 2 perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3 adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- 4 adanya kerugian bagi korban;
- 5 adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

- 2 Bahwa unsur perbuatan dimaksud adalah baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu. TERGUGAT telah jelas-jelas tidak melakukan perbuatan yang seharusnya menjadi kewajiban hukumnya, yaitu TERGUGAT tidak pernah berbuat untuk menyurati, memberitahukan dan atau memanggil, memeriksa dan melengkapi berkas perkara terhadap pemilik Kapal Tongkang yang dirampas dimana kapal tersebut merupakan milik PENGGUGAT; -----



- 3 Bahwa Unsur perbuatan melawan hukum meliputi: perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan orang lain;
- 4 Bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal tidak melakukan kewajiban hukum TERGUGAT dan telah melanggar hak PENGGUGAT. Hal tersebut yakni TERGUGAT telah tidak melakukan kewajiban hukumnya sebagai penuntut umum untuk menyurati, memberitahukan dan atau memeriksa kelengkapan berkas terkait memanggil dan memeriksa PENGGUGAT terkait kepemilikan Kapal Tongkang dan tujuan digunakannya kapal tersebut. TERGUGAT selaku penuntut umum berkewajiban untuk bersikap adil dalam memeriksa perkara. Kewajiban hukum TERGUGAT tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU No. 8/1981 tentang KUHAP menyatakan Penuntut umum mempunyai wewenang: a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; c. dst. Dan berdasarkan Pasal 138 ayat (1) UU No. 8/1981 tentang KUHAP, penuntut umum wajib mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dan menentukan hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Dan berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf e UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Penjelasan Pasal 30 huruf e menyatakan Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: -----
- 1 Tidak dilakukan terhadap tersangka;

- 2 Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/ atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara;

- 3 Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diselesaikan ketentuan pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- 4 Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

- 5 Bahwa akibat tidak dilakukannya kewajiban hukum TERGUGAT tersebut menimbulkan perbuatan TERGUGAT yang melanggar hak milik



PENGGUGAT terhadap Kapal Tongkang yang menjadi dirampas untuk Negara dengan cara sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Hak milik TERGUGAT telah dijamin dan dilindungi dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni: ----

Pasal 2 DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA, Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III), menyatakan:

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti, hak milik, ...

Pasal 17 ayat (1) dan (2) DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA, Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III), menyatakan:

- 1 Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

2 Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena; --

DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA merupakan instrumen non yuridis, namun semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations), termasuk Indonesia, wajib mengakui dan menerima pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam deklarasi tersebut. Dalam konteks Indonesia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjadi pertimbangan dalam hal dibuatnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Pasal 7 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional; -----

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”;

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan harta benda yang dibawah kekuasaannya,”;

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;

Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia



terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah;

Pasal 29 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap orang berhak atas perlindungan ..., ..hak miliknya;

Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

- 1 Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum; -----
- 2 Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum; -----
- 6 Bahwa suatu perbuatan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut: ada unsur kesengajaan atau unsur kelalaian, dan tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf. Perbuatan TERGUGAT yang dengan sengaja atau setidak-tidaknya kelalaian karena tidak melakukan kewajiban hukum untuk memeriksa kelengkapan berkas terkait menyurati, memberitahukan dan atau memanggil dan memeriksa PENGGUGAT terkait kepemilikan Kapal Tongkang dan tujuan digunakannya kapal tersebut. Dan TERGUGAT selaku penuntut umum juga tidak bersikap adil dalam memeriksa perkara dan melanggar hak milik PENGGUGAT, dan tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan TERGUGAT tersebut; -----
- 7 Bahwa unsur adanya kerugian dan adanya hubungan antara perbuatan dengan kerugian, dibuktikan dengan adanya Perbuatan TERGUGAT yang dengan sengaja atau setidak-tidaknya kelalaian karena tidak melakukan kewajiban hukum untuk memeriksa kelengkapan berkas terkait memanggil dan memeriksa PENGGUGAT terkait kepemilikan Kapal Tongkang dan tujuan digunakannya kapal tersebut. Dan TERGUGAT selaku penuntut umum juga tidak bersikap adil dalam memeriksa perkara dan melanggar hak milik PENGGUGAT, telah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT, yaitu berupa kerugian materil yakni hilangnya hak kepemilikan PENGGUGAT terhadap Kapal Tongkang yang terdiri 1 (satu) unit TB. Sea Glory-8 bermesin YANMAR 6LAHM-STE3 dan 1 (satu) unit BG.VICTORY-19; -----
- 8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah meyakinkan kalau TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan adanya perbuatan melawan hukum TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka patut dan adil bila TERGUGAT dihukum menanggung dan mengganti kerugian dengan mengeluarkan dan mengembalikan kepada PENGGUGAT Kapal Tongkang yang dirampas untuk Negara; -----



- 9 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka barang bukti Kapal Tongkang yang terdiri 1 (satu) unit TB. Sea Glory-8 bermesin YANMAR 6LAHM-STE3 dan 1 (satu) unit BG.VICTORY-19 dan kelengkapan surat-surat atas kapal tersebut yang terdiri dari:

- a 1 (satu) lembar Certificate of Singapore Registry Nomor 9V6514 Tug Boat Sea Glory-8 tanggal 5 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Register Of Singapore Ship MPA Singapore; -----
- b 1 (satu) lembar Form B Singapore Load Line Certificate Nomor: SGPO/ JEC/201006155205 PM tanggal 17 Juni 2010; -----
- c 1 (satu) lembar cargo Ship safety Construction Certificate Nomor: SGPO/ JEC/20100615521205 PM tanggal 17 Juni 2010; -----
- d 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor: SGPO/ JEC/2010061552122005 PM tanggal 17 Juni 2010; -----
- e 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate Nomor: SGPO/TYA/20110427120427 tanggal 27 April 2011; -----
- f 1 (satu) lembar Copy Certificate of Approval Nomor: DKTO/RRN/ 200810134758 tanggal 13 Oktober 2008; -----
- g 1 (satu) lembar Inspection Certificate Fire Extinguisher TB.SEA GLORY-8 Nomor: 106/GS/FE/1/10 tanggal 16 Januari 2010; -----
- h 2 (dua) lembar Certificate Of Re-Inspection No: 4668 tanggal 10 April 2011;
- i 1 (satu) lembar Certificate Of Singapore Registry Nomor: 395816 Victory-19 tanggal 5 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Registrat Of Singapore Ship MPA Singapore, GT1829 Stell Flat Top Deck Cargo Barge Length: 70.27 m, Breadth: 21.96 m, Depth: 4.70 m; -----
- j 2 (dua) lembar International Load Line Certificate Nomor: YY216087-1742177-008 tanggal 6 Januari 2010; -----
- k 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate Nomor: YY21 6087-1742177-005 tanggal 6 Januari 2010; -----
- l 8 (delapan) lembar Survey Load Lines Nomor: YY216087-1742177-001 tanggal 5 Desember 2009; -----
- m 2 (dua) lembar Certificate of Classification Victory-19 Nomor:10216087 tanggal 27 Mei 2010; -----



- n 1 (satu) lembar International Tonnage Certificate (1969)
tanggal 24 Desember 2009;

- o 1 (satu) lembar Sanitation Control Exemption Nomor:
A3044747 tanggal 9 September 2011;

- p 1 (satu) lembar Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing
(PPKA) Nomor: AT972/17/59/11 tanggal 6 September
2011; -----
- q 1 (satu) buah Buku Kesehatan TB.SEA GLORY-8 tanggal
12 Juli 2011;-----
- r 1 (satu) buah Buku Kesehatan BG.Victory-19 tanggal 16
Juli 2011; -----
- s 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate TB.SEA
GLORY-8 Nomor: E 51629 tanggal 28 Desember 2011;

- t 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate
BG.VICTORY-19 Nomor: E51 631 tanggal 28 Desember
2011; -----
- u 2 (dua) lembar IMMIGRATION REGULATIONS CREW
LIST TB.SEA GLORY-8 tanggal 28 Desember 2011;

dikembalikan kepada PENGGUGAT;

- 10 Bahwa PENGGUGAT memiliki alasan kuat jika TERGUGAT akan
melakukan lelang terhadap Objek Gugatan *a quo*, sehingga
PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita
jaminan terhadap Kapal Tongkang yang terdiri 1 (satu) unit TB. Sea
Glory-8 bermesin YANMAR 6LAHM-STE3 dan 1 (satu) unit
BG.VICTORY-19 beserta dokumen-dokumen kapal tersebut;

- 11 Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR agar kerugian PENGGUGAT tidak
bertambah besar, maka Penggugat memohon agar Putusan Pengadilan
dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat
dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan (*verzet*),
banding atau kasasi; --
- 12 Bahwa karena perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana dalam
gugatan *a quo*, maka sangatlah adil dan patut bila Tergugat dihukum
membayar sejumlah ongkos yang timbul dalam perkara
ini;-----

PETITUM:

-----Berdasarkan uraian diatas, memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun untuk selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan



putusan

berupa:

- 1 Mengabulkan untuk seluruhnya gugatan PENGGUGAT;
- 2 Menyatakan PENGGUGAT adalah Penggugat yang beritikad baik dan benar; ---
- 3 Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan PENGGUGAT merupakan pemilik sah Kapal Tongkang yang terdiri 1 (satu) unit TB. Sea Glory-8 bermesin YANMAR 6LAHM-STE3 dan 1 (satu) unit BG.VICTORY-19 beserta kelengkapan dokumen-dokumen atas kapal tersebut yang terdiri dari:
 - a 1 (satu) lembar Cartificate of Singapore Registry Nomor 9V6514 Tug Boat Sea Glory-8 tanggal 5 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Register Of Singapore Ship MPA Singapore;
 - b 1 (satu) lembar Form B Singapore Load Line Certificate Nomor: SGPO/ JEC/201006155205 PM tanggal 17 Juni 2010;
 - c 1 (satu) lembar cargo Ship safety Construction Certificate Nomor: SGPO/ JEC/20100615521205 PM tanggal 17 Juni 2010;
 - d 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor: SGPO/ JEC/2010061552122005 PM tanggal 17 Juni 2010;
 - e 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate Nomor: SGPO/ TYA/20110427120427 tanggal 27 April 2011;
 - f 1 (satu) lembar Copy Certificate og Approval Nomor: DKTO/ RRN/ 200810134758 tanggal 13 Oktober 2008;
 - g 1 (satu) lembar Inspection Certificate Fire Extinguisher TB.SEA GLORY-8 Nomor: 106/GS/FE/1/10 tanggal 16 Januari 2010;
 - h 2 (dua) lembar Certificate Of Re-Inspection No: 4668 tanggal 10 April 2011; ---
 - i 1 (satu) lembar Certificate Of Singapore Registry Nomor: 395816 Victory-19 tanggal 5 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Registrat Of Singapore Ship MPA Singapore, GT1829 Stell Flat Top Deck Cargo Barge Length: 70.27 m, Breadth: 21.96 m, Depth: 4.70 m;
 - j 2 (dua) lembar International Load Line Certificate Nomor: YY216087-1742177-008 tanggal 6 Januari 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate Nomor: YY216087-1742177-005 tanggal 6 Januari 2010;

- l 8 (delapan) lembar Survey Load Lines Nomor: YY216087-1742177-001 tanggal 5 Desember 2009;

- m 2 (dua) lembar Certificate of Classification Victory-19 Nomor: 10216087 tanggal 27 Mei 2010;

- n 1 (satu) lembar International Tonnage Certificate (1969) tanggal 24 Desember 2009;

- o 1 (satu) lembar Sanitation Control Exemption Nomor: A3044747 tanggal 9 September 2011;

- p 1 (satu) lembar Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PPKA) Nomor: AT 972/17/59/11 tanggal 6 September 2011;

- q 1 (satu) buah Buku Kesehatan TB.SEA GLORY-8 tanggal 12 Juli 2011; -----
- r 1 (satu) buah Buku Kesehatan BG.Victory-19 tanggal 16 Juli 2011;

- s 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate TB.SEA GLORY-8 Nomor: E51629 tanggal 28 Desember 2011;

- t 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate BG.VICTORY-19 Nomor: E51631 tanggal 28 Desember 2011;

- u 2 (dua) lembar IMMIGRATION REGULATIONS CREW LIST TB.SEA GLORY-8 tanggal 28 Desember 2011;

- 5 Menyatakan sepanjang Kapal Tongkang yang terdiri 1 (satu) unit TB. Sea Glory-8 bermesin YANMAR 6LAHM-STE3 dan 1 (satu) unit BG.VICTORY-19 dan kelengkapan dokumen-dokumen atas kapal tersebut yang terdiri dari: -----
- a 1 (satu) lembar Certificate of Singapore Registry Nomor 9V6514 Tug Boat Sea Glory-8 tanggal 5 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Register Of Singapore Ship MPA Singapore;

- b 1 (satu) lembar Form B Singapore Load Line Certificate Nomor: SGPO/ JEC/201006155205 PM tanggal 17 Juni 2010;

- c 1 (satu) lembar cargo Ship safety Construction Certificate Nomor: SGPO/ JEC/20100615521205 PM tanggal 17 Juni 2010;



- d 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor: SGPO/ JEC/2010061552122005 PM tanggal 17 Juni 2010;

- e 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate Nomor: SGPO/ TYA/20110427120427 tanggal 27 April 2011;

- f 1 (satu) lembar Copy Certificate of Approval Nomor: DKTO/ RRN/ 200810134758 tanggal 13 Oktober 2008;

- g 1 (satu) lembar Inspection Certificate Fire Extinguisher TB.SEA GLORY-8 Nomor: 106/GS/FE/1/10 tanggal 16 Januari 2010;

- h 2 (dua) lembar Certificate Of Re-Inspection No: 4668 tanggal 10 April 2011; ---
- i 1 (satu) lembar Certificate Of Singapore Registry Nomor: 395816 Victory-19 tanggal 5 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Registrat Of Singapore Ship MPA Singapore, GT1829 Stell Flat Top Deck Cargo Barge Length: 70.27 m, Breadth: 21.96 m, Depth: 4.70 m;

- j 2 (dua) lembar International Load Line Certificate Nomor: YY216087-1742177-008 tanggal 6 Januari 2010;

- k 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate Nomor: YY216087-1742177-005 tanggal 6 Januari 2010;

- l 8 (delapan) lembar Survey Load Lines Nomor: YY216087-1742177-001 tanggal 5 Desember 2009;

- m 2 (dua) lembar Certificate of Classification Victory-19 Nomor: 10216087 tanggal 27 Mei 2010;

- n 1 (satu) lembar International Tonnage Certificate (1969) tanggal 24 Desember 2009;

- o 1 (satu) lembar Sanitation Control Exemption Nomor: A3044747 tanggal 9 September 2011;

- p 1 (satu) lembar Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PPKA) Nomor: AT 972/17/59/11 tanggal 6 September 2011;

- q 1 (satu) buah Buku Kesehatan TB.SEA GLORY-8 tanggal 12 Juli 2011; -----
- r 1 (satu) buah Buku Kesehatan BG.Victory-19 tanggal 16 Juli 2011;

- s 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate TB.SEA GLORY-8 Nomor: E51629 tanggal 28 Desember 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate BG.VICTORY-19
Nomor: E51631 tanggal 28 Desember 2011;

u 2 (dua) lembar IMMIGRATION REGULATIONS CREW LIST
TB.SEA GLORY-8 tanggal 28 Desember 2011;

yang dirampas untuk negara dan dilampirkan dalam berkas perkara
sebagaimana dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
Nomor 57/ PID.B/2012/PN.TBK tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;

- 6 Menyatakan sepanjang kapal Kapal Tongkang yang terdiri 1 (satu) unit
TB. Sea Glory-8 bermesin YANMAR 6LAHM-STE3 dan 1 (satu) unit
BG.VICTORY-19 dan kelengkapan dokumen-dokumen atas kapal
tersebut yang terdiri dari: -----
- a 1 (satu) lembar Certificate of Singapore Registry Nomor 9V6514 Tug Boat
Sea Glory-8 tanggal 5 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Register Of
Singapore Ship MPA Singapore;
- b 1 (satu) lembar Form B Singapore Load Line Certificate Nomor: SGPO/
JEC/201006155205 PM tanggal 17 Juni 2010;
- c 1 (satu) lembar cargo Ship safety Construction Certificate Nomor: SGPO/
JEC/20100615521205 PM tanggal 17 Juni 2010;
- d 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor: SGPO/JEC/
2010061552122005 PM tanggal 17 Juni 2010;
- e 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate Nomor: SGPO/
TYA/20110427120427 tanggal 27 April 2011;
- f 1 (satu) lembar Copy Certificate of Approval Nomor: DKTO/RRN/
200810134758 tanggal 13 Oktober 2008;
- g 1 (satu) lembar Inspection Certificate Fire Extinguisher TB.SEA GLORY-8
Nomor: 106/GS/FE/1/10 tanggal 16 Januari 2010;
- h 2 (dua) lembar Certificate Of Re-Inspection No: 4668 tanggal 10 April 2011;

- i 1 (satu) lembar Certificate Of Singapore Registry Nomor: 395816 Victory-19
tanggal 5 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Registrat Of Singapore Ship
MPA Singapore, GT1829 Stell Flat Top Deck Cargo Barge Length: 70.27 m,
Breadth: 21.96 m, Depth: 4.70 m;-----
- j 2 (dua) lembar International Load Line Certificate Nomor:
YY216087-1742177-008 tanggal 6 Januari 2010;



- k 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate Nomor:
YY216087-1742177-005 tanggal 6 Januari 2010;
- l 8 (delapan) lembar Survey Load Lines Nomor: YY216087-1742177-001
tanggal 5 Desember 2009;
- m 2 (dua) lembar Certificate of Classification Victory-19 Nomor: 10216087
tanggal 27 Mei 2010;
- n 1 (satu) lembar International Tonnage Certificate (1969) tanggal 24
Desember 2009;
- o 1 (satu) lembar Sanitation Control Exemption Nomor: A3044747 tanggal 9
September 2011;
- p 1 (satu) lembar Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PPKA) Nomor: AT
972/17/59/11 tanggal 6 September 2011;
- q 1 (satu) buah Buku Kesehatan TB.SEA GLORY-8 tanggal 12 Juli 2011;
- r 1 (satu) buah Buku Kesehatan BG.Victory-19 tanggal 16 Juli 2011;
- s 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate TB.SEA GLORY-8 Nomor:
E51629 tanggal 28 Desember 2011;
- t 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate BG.VICTORY-19 Nomor: E51631
tanggal 28 Desember 2011;
- u 2 (dua) lembar IMMIGRATION REGULATIONS CREW LIST TB.SEA
GLORY-8 tanggal 28 Desember 2011;

dikeluarkan sebagai barang bukti yang dirampas untuk negara dan dikeluarkan dari lampiran berkas perkara dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 57/PID.B/2012/PN.TBK tanggal 19 Juni 2012;

7 Menyatakan Kapal Tongkang yang terdiri 1 (satu) unit TB. Sea Glory-8 bermesin YANMAR 6LAHM-STE3 dan 1 (satu) unit BG.VICTORY-19 dan kelengkapan dokumen-dokumen atas kapal tersebut yang terdiri dari:

- a 1 (satu) lembar Cartificate of Singapore Registry Nomor 9V6514 Tug Boat Sea Glory-8 tanggal 5 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Register Of Singapore Ship MPA Singapore;
- b 1 (satu) lembar Form B Singapore Load Line Certificate Nomor: SGPO/ JEC/201006155205 PM tanggal 17 Juni 2010;



- c 1 (satu) lembar cargo Ship safety Construction Certificate Nomor: SGPO/ JEC/20100615521205 PM tanggal 17 Juni 2010;

- d 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor: SGPO/JEC/ 2010061552122005 PM tanggal 17 Juni 2010;

- e 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate Nomor: SGPO/ TYA/20110427120427 tanggal 27 April 2011;

- f 1 (satu) lembar Copy Certificate og Approval Nomor: DKTO/ RRN/ 200810134758 tanggal 13 Oktober 2008;

- g 1 (satu) lembar Inspection Certificate Fire Extinguisher TB.SEA GLORY-8 Nomor: 106/GS/FE/1/10 tanggal 16 Januari 2010;

- h 2 (dua) lembar Certificate Of Re-Inspection No: 4668 tanggal 10 April 2011; ---
- i 1 (satu) lembar Certificate Of Singapore Registry Nomor: 395816 Victory-19 tanggal 5 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Registrat Of Singapore Ship MPA Singapore, GT1829 Stell Flat Top Deck Cargo Barge Length: 70.27 m, Breadth: 21.96 m, Depth: 4.70 m;

- j 2 (dua) lembar International Load Line Certificate Nomor: YY216087-1742177-008 tanggal 6 Januari 2010;

- k 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate Nomor: YY216087-1742177-005 tanggal 6 Januari 2010;

- l 8 (delapan) lembar Survey Load Lines Nomor: YY216087-1742177-001 tanggal 5 Desember 2009;

- m 2 (dua) lembar Certificate of Classification Victory-19 Nomor:10216087 tanggal 27 Mei 2010;

- n 1 (satu) lembar International Tonnage Certificate (1969) tanggal 24 Desember 2009;

- o 1 (satu) lembar Sanitation Control Exemption Nomor: A3044747 tanggal 9 September 2011;

- p 1 (satu) lembar Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PPKA) Nomor: AT 972/17/59/11 tanggal 6 September 2011;

- q 1 (satu) buah Buku Kesehatan TB.SEA GLORY-8 tanggal 12 Juli 2011; -----
- r 1 (satu) buah Buku Kesehatan BG.Victory-19 tanggal 16 Juli 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- s 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate TB.SEA GLORY-8
Nomor: E51629 tanggal 28 Desember 2011;
- t 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate BG.VICTORY-19
Nomor: E51631 tanggal 28 Desember 2011;
- u 2 (dua) lembar IMMIGRATION REGULATIONS CREW LIST
TB.SEA GLORY-8 tanggal 28 Desember 2011;
- untuk dikembalikan kepada **PENGUGAT**;
- 8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa Kapal Tongkang yang terdiri 1 (satu) unit TB. Sea Glory-8 bermesin YANMAR 6LAHM-STE3 dan 1 (satu) unit BG.VICTORY-19 dan kelengkapan dokumen-dokumen kapal tersebut; -----
- 9 Menyatakan bahwa putusan pengadilan dalam perkara ini harus dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi; -----
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos atau biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk **Penggugat** hadir kuasanya; Sedangkan untuk **Tergugat** hadir kuasanya bernama: **FIRDAUS, SH.** dan **FRAN NURMANSYAH, SH.**;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 130 HIR, Pasal 154 ayat (1) RBg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 01 Tahun 2008, maka sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan perkara ini telah dilakukan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak, dengan menunjuk **Hakim Mediator** yang bernama: **LEO SUKARNO, SH.** untuk melakukan **proses mediasi**, melalui Penetapan Ketua Majelis No. 12/Pdt.G/2012/PN.TBK tanggal 04 Oktober 2012;

-----Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah menerima Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 18 Oktober 2012, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: setelah diusahakan perdamaian dalam proses mediasi tersebut, ternyata kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat dan tetap akan melanjutkan



perkara ini sampai dengan dijatuhkannya putusan, oleh karena itu penanganan perkara ini dikembalikan kepada Majelis untuk melanjutkan persidangan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis **tertanggal 12 Nopember 2012**, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I **Dalam Eksepsi.**

A Gugatan Penggugat Obscur.

1 Di dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 57/PID.B/2012/PN.TBK tanggal 19 Juni 2012 ditetapkan barang-bukti berupa:

- 1 (satu) unit TB. SEA GLORY-8 bermesin YANMAR 6LAHM-STE3; --
- 1 (satu) unit BG. VICTORY-19;
- Muatan TB. SEA GLORY-8/BG. VICTORY-19 berupa pasir berjumlah ± 5.006,35 M/Ton.

(Dirampas untuk Negara);

Yang sebagaimana gugatan Penggugat disebut “kapal tongkang”;

- 1 (satu) lembar Certificate Of Singapore Registry Nomor 9V6514 Tug Boat Sea Glory-8 tanggal 05 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Registrar of Singapore Ship MPA Singapore;
- 1 (satu) lembar Form B Singapore Load Line Certificate Nomor: SGPO/JEC/201006155205 PM tanggal 17 Juni 2010; -----
- 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate Nomor: SGPO/JEC/201006155212 tanggal 17 Juni 2010; -----
- 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate Nomor: SGPO/JEC/201006155220 tanggal 17 Juni 2010; -----
- 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate Nomor: SGPO/TYA/20110427120427 tanggal 27 April 2011; -----



- 1 (satu) lembar Copy Certificate Of Approval Nomor: DKTO/RRN/200810134758 tanggal 13 Oktober 2008; -----
 - 1 (satu) lembar Inspection Certificate Fire Extinguisher TB. SEA GLORY-8 Nomor : 106/GS/FE/1/10 tanggal 16 Jan 2010; -----
 - 2 (dua) lembar Certificate of Re-Inspection Nomor 4667 dan 4668 tanggal 10 April 2011; -----
 - 1 (satu) lembar Certificate of Singapore Registry Nomor 395816 Victory-19 tanggal 05 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Registrar Of Singapore Ship MPA Singapore, GT.1829 Steel Flat Top Deck Cargo Barge Length: 70.27 m, Breadth : 21.96 m, Depth : 4.70 m; -----
 - 2 (dua) lembar International Load Line Certificate Nomor : YY216087-1742177-008 tanggal 06 Januari 2010; -----
 - 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate Nomor : YY216087-1742177-005 tanggal 06 Januari 2010; -----
 - 8 (delapan) lembar Survey Load Lines Nomor YY216087-1742177-001 tanggal 05 Desember 2009; -----
 - 2 (dua) lembar Certificate of Classification Victory-19 Nomor 10216087 tanggal 27 Mei 2010; -----
 - 1 (satu) lembar International Tonnage Certificate (1969) tanggal 24 Desember 2009; -----
 - 1 (satu) lembar Sanitation Control Exemption Nomor A3044747 tanggal 09 September 2011; -----
 - 1 (satu) lembar Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PPKA) Nomor AT972/17/59/11 tanggal 06 September 2011; -----
 - 1 (satu) buah Buku Kesehatan TB. SEA GLORY-8 tanggal 12 Juli 2011; -
 - 1 (satu) buah Buku kesehatan BG. VICTORY-19 tanggal 16 Juli 2011; --
 - 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate TB. SEA GLORY-8 Nomor E51629 tanggal 28 Desember 2011; -----
 - 1 (satu) lembar Port Clearance Certificate BG. VICTORY-19 Nomor E51631 tanggal 28 Desember 2011; -----
 - 2 (dua) lembar IMMIGRATION REGULATIONS CREW LIST TB. SEA GLORY-8 tanggal 28 Desember 2011. -----
- (Dilampikan dalam berkas perkara)**

Yang dalam gugatan Penggugat disebut “Dokumen-dokumen Kapal Tongkang”.



- 2 Sampai saat ini terhadap Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 57/PID.B/2012/PN.TBK tanggal 19 Juni 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) telah di eksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: Print-588/N.10.12/Fu.2/07/2012 tanggal 09 Juli 2012 dan termuat dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012;
- 3 Sejak dilakukan penegahan oleh tim patroli BC.9004 terhadap TB.SEA GLORY-8 dan BG.VICTORY-19 pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2012 hingga dilaksanakannya Putusan Pengadilan (eksekusi) tertanggal 09 Juli 2012 (kurang lebih 7 bulan), yang merasa memiliki atau yang mewakili **pemilik** kapal tongkang dan dokumen-dokumen kapal tongkang **yang sebenarnya**, tidak pernah melakukan tindakan hukum untuk hadir/ memberikan keterangan (saksi) terkait kepemilikan kapal tongkang dan dokumen-dokumen kapal tongkang baik di tingkat penyidikan maupun pada saat pemeriksaan di persidangan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang;
- 4 Di dalam Berkas Perkara Tindak Pidana (Penyelundupan Ekspor Berupa Pasir) Nomor: BP-001/WBC.04/BD.0402/2012 tanggal 07 Maret 2012 maupun pada saat pemeriksaan sesuai dengan fakta di persidangan, Terdakwa Harianto bin Abu Hasan **tidak pernah** memberikan keterangan yang tidak berdasar "bahwa terdakwa Harianto bin Abu Hasan mengakui atau menilai barang bukti berupa kapal tongkang dan dokumen-dokumen kapal tongkang sebagai miliknya" sebagaimana yang dituduhkan dalam gugatan Penggugat;
- 5 Uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat masih bersifat kabur/tidak jelas (obscuur), oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B Para pihak dalam perkara a quo tidak lengkap (exemptio plurius litis consortium).

- 1 Berdasarkan **Nota Sewa Pelayaran Berjangka** tertanggal 23 Desember 2012 antara PLACID CONSTRUCTION ENTERPRISE dan KIAN HIAP HOLDINGS PTE LTD, dengan periode sewa kapal tongkang selama 30 hari dimulai pada tanggal 27 Desember 2012, yang dalam angka 3, 4 dan 5 Syarat-syarat Umum Nota Sewa Pelayaran atau secara tegas dicantumkan dalam pokok perkara gugatan Penggugat pada poin 14, 15 dan 16 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa segala peristiwa yang terjadi termasuk tindak pidana penyelundupan pasir dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 57/PID.B/2012/PN.TBK menjadi tanggung jawab perusahaan PLACID CONSTRUCTION ENTERPRISE, yang berkedudukan di Johor No.21 Jalan Sutera 2/16,



Taman Sutera Utama, 81300 Skudai, Johor;

- 2 Gugatan Penggugat seharusnya ditujukan terhadap PLACID CONSTRUCTION ENTERPRISE, yang berkedudukan di Johor No.21 Jalan Sutera 2/16, Taman Sutera Utama, 81300 Skudai, Johor yang melanggar wilayah pengoperasian Kapal Tongkang dan melakukan tindak pidana penyelundupan pasir sebagaimana Nota Sewa Pelayaran Berjangka tertanggal 23 Desember 2012 termaksud, karena tanpa adanya tindak pidana penyelundupan pasir yang masuk dalam wilayah perairan Republik Indonesia tersebut, Tergugat tidak akan menerbitkan tuntutan yang isinya terhadap kapal tongkang dan dokumen-dokumen kapal tongkang dirampas untuk negara sebagaimana yang telah digugat dalam perkara ini; -----
- 3 Kedudukan hukum tergugat dalam hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Cq Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak berwenang melakukan penyitaan atas Kapal Tongkang dan Dokumen-dokumen Kapal Tongkang sebagaimana dinyatakan dalam gugatan Penggugat, karena penyitaan yang dimaksud dalam perkara tindak pidana penyelundupan pasir tersebut menjadi wewenang penyidik; -----
- 4 Sebagaimana teknis beracara pidana menurut KUHAP yang telah dilaksanakan oleh tergugat, karena terdakwa Harianto bin Abu Hasan tidak dapat menghadirkan saksi a de charge sehingga mengakibatkan ditundanya persidangan maka oleh Ketua Majelis Hakim dinyatakan untuk memasuki agenda persidangan berikutnya yaitu pembacaan tuntutan dan bukan permintaan atau permohonan oleh tergugat sebagaimana gugatan Penggugat;
- 5 Setelah dibacakan/dijatuhkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 57/PID.B/2012/PN.TBK tanggal 19 Juni 2012 oleh Majelis Hakim. Kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menentukan sikap apabila tidak menerima terhadap putusan majelis hakim (upaya hukum biasa), yang boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan sebagaimana diatur di Pasal 233 ayat (2) KUHAP, sehubungan Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menerima terhadap putusan majelis hakim, maka selanjutnya Jaksa melaksanakan Putusan Pengadilan sebagaimana kita ketahui bersama dalam pengetahuan dasar hukum bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan (eksekusi) oleh jaksa (Pasal 6 huruf a dan Pasal 270 KUHAP); -----
- 6 Uraian di atas menunjukkan Para Pihak di dalam perkara ini tidak lengkap, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.

C Gugatan Penggugat tidak berdasar.



- 1 Pihak TERGUGAT dalam perkara a quo adalah Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berkedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan pasal 118 ayat (1) HIR, 142 ayat (1) Rbg, namun didalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan dasar atau materi gugatan sehingga disebutkan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan A quo. Penggugat tidak mempunyai dasar mengenai materi gugatan, dalam hal ini tentang permohonan tergugat (Tuntutan Tergugat) yang dikabulkan Majelis Hakim atau teknis beracara tergugat dalam hubungannya dengan lembaga penegak hukum terkait (proses penyidikan, penuntutan dan Pemeriksaan di persidangan) yang sudah sesuai dengan Undang-Undang tetapi menurut Penggugat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum; ---
- 2 Permohonan tergugat (Tuntutan Tergugat) yang dikabulkan Majelis Hakim sudah melalui pertimbangan dan berdasarkan Keterangan saksi (dibawah sumpah), ahli (dibawah sumpah), Pengakuan Terdakwa, barang bukti (dokumen kapal tongkang) serta fakta di persidangan yang telah bersesuaian dan dicatat oleh Panitera Pengadilan;

- 3 Uraian di atas menunjukan gugatan Penggugat tidak sesuai lagi dengan kenyataan hukum yang sebenarnya dan tidak berdasar hukum sehingga berakibat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses dan kewibawaan penegakan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan agar majelis hakim mencabut ijin beracara dari Kuasa Penggugat.

| | | | |
|---|--------------|--------------|----------------|
| I | <u>Dalam</u> | <u>Pokok</u> | <u>Perkara</u> |
|---|--------------|--------------|----------------|

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakannya di dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara; -----

A Yang digugat di dalam perkara ini berhubungan dengan perkara pidana.

- 1 Penggugat adalah Kian Hiap Holdings PTE LTD yang berkedudukan di Singapura, namun sejak dilakukan penegahan oleh tim patroli BC.9004 terhadap TB.SEA GLORY-8 dan BG.VICTORY-19 pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2012 hingga dilaksanakannya Putusan Pengadilan (eksekusi) tertanggal 09 Juli 2012 (kurang lebih 7 bulan), yang merasa memiliki atau yang mewakili **pemilik** kapal tongkang dan dokumen-dokumen kapal tongkang yang dalam hal ini adalah **PENGGUGAT tidak pernah** melakukan tindakan hukum untuk hadir/memberikan keterangan (saksi) terkait kepemilikan kapal tongkang dan dokumen-dokumen kapal tongkang baik di tingkat penyidikan maupun pada saat pemeriksaan di persidangan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang; -----



- 2 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 57/PID.B/2012/PN.TBK tanggal 19 Juni 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) telah di eksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: Print-588/N.10.12/Fu.2/07/2012 tanggal 09 Juli 2012 dan termuat dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 sehingga terhadap Kapal Tongkang dirampas untuk Negara Republik Indonesia dan Dokumen-dokumen Kapal Tongkang dilampirkan dalam berkas perkara;

- 3 Penggugat tidak bisa membuktikan kepemilikan Kapal Tongkang dan Dokumen-dokumen Kapal Tongkang yang seharusnya dengan itikat baik melakukan tindakan hukum untuk hadir/memberikan keterangan (saksi) terkait kepemilikan kapal tongkang dan dokumen-dokumen kapal tongkang baik di tingkat penyidikan maupun pada saat pemeriksaan di persidangan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang sehingga Penggugat patut diduga turut serta terlibat dalam perencanaan, memerintahkan atau terlibat dalam perencanaan, memerintahkan atau terlibat dalam menyelundupkan pasir;

- 4 Pada saat terjadi tindak pidana penyelundupan pasir, Kapal Tongkang sedang berada dalam masa sewa oleh Perusahaan PLACID CONSTRUCTION ENTERPRISE, yang berkedudukan di Johor No.21 Jalan Sutera 2/16, Taman Sutera Utama, 81300 Skudai, Johor yang dimuat dalam Nota Sewa Pelayaran Berjangka (TIME FIXTURE NOTE) tertanggal 23 Desember 2011 sebagaimana gugatan Penggugat pada poin 11, 12, 13, 14, 15 dan 16;

- 5 Terhadap Mr.GO telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam tingkat penyidikan karena telah dipanggil secara patut dengan menyurati duta besar negara Singapura namun tetap tidak hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perintah Mr.GO kepada Nahkoda Kapal Tongkang (Terpidana) untuk menyeludupkan pasir dari wilayah Republik Indonesia menuju Singapura yang tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan sebagaimana dalam keterangan saksi-saksi, tersangka/terdakwa/terpidana dan barang bukti dokumen kapal tongkang yang terdapat dalam berkas perkara serta fakta di persidangan; -----
- 6 Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 18 s/d 30 diluar konteks pokok perkara sehingga tidak akan ditanggapi tergugat kecuali yang secara tegas telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana kepabeanan berdasarkan Keterangan saksi (dibawah sumpah), ahli (dibawah sumpah), Pengakuan Terdakwa, barang bukti (dokumen kapal tongkang) serta fakta di persidangan yang telah bersesuaian dan dicatat oleh Panitera Pengadilan, sehingga Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 57/PID.B/2012/PN.TBK tanggal 19 Juni 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde); -



- 7 Dalam rangka membuat terang perkara tindak pidana kepabeanan di bidang ekspor, Kanwil DJBC khusus Kepri pada saat proses penyidikan telah mengirimkan surat Bantuan Pemanggilan Nomor: S-09/WBC.04/ BD.04/2012 tanggal 09 Januari 2012 kepada Kepala Konsulat Singapore Jalan Engku Putri, Kav.01 Lt.8 Sumatera Convention Center di Batam Center-Batam, adapun Bantuan Pemanggilan ditujukan kepada saksi atas nama Mr.GO, kemudian mengenai Balasan Surat Bea Cukai oleh Konsulat Singapore dengan Nomor: BTM/SC/462/2012 tanggal 17 Januari 2012 kepada Bpk.Samsul Kamal selaku Kepala Seksi Penyidikan II Kantor Bea Cukai Karimun yang isinya bahwa surat telah dikirimkan kepada Mr.GO terkait TB.Sea Glory-8/BG.Victory 19 dengan alamat Kiang Hiap Holdings Pte.LTD No.1 Defu Lane 1 Defu Industrial Estate Singapore 539488;
-
- 8 Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 39, 36, 37 dan 38 telah menilai teknis penegakan hukum baik mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan (pihak tergugat) dan pemeriksaan di persidangan yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah dinyatakan tidak benar dan tidak menyeluruh dalam menghadirkan dan melengkapi berkas perkara serta bukti-bukti selama pemeriksaan dan persidangan terdakwa Harianto bin Abu Hasan (Nahkoda) menurut Penggugat sehingga gugatan Penggugat telah menciderai/menghina proses penegakan hukum (contempt of court) dengan menginterferensi perkara tindak pidana kepabeanan yang telah diputus oleh majelis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap; --
- 9 Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 39 s/d 45 berdasarkan pasal 109 ayat (2) UU No.17 tahun 2006 tentang Perubahan UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 dan 102A, dirampas untuk negara. Terhadap kapal tongkang telah melanggar Nota Sewa Pelayaran Berjangka (TIME FIXTURE NOTE) tertanggal 23 Desember 2011 dimana seharusnya wilayah pengoperasian adalah Sungai Johor (Malaysia) dan Pulau Punggol (Singapura) namun berdasarkan pengakuan terdakwa Harianto bin Abu Hasan dan keterangan saksi-saksi (dalam berkas perkara dan pemeriksaan persidangan) sebelum dilakukan penegahan pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2012 di daerah Jeti lim Kijang Tanjung Pinang (Indonesia) dengan memuat pasir darat, pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekitar pukul 23.00 WIB kapal tongkang diberangkatkan dari Dermaga PT.KDH Sememal Tanjung Balai Karimun (Indonesia) menuju Pelabuhan Jatituas (Singapura) dengan memuat batu granite sekitar 3.500 MT sehingga terhadap sarana pengangkut (Kapal Tongkang) benar-benar ditujukan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan; -----



**A Unsur Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana
Pasal 1365 KUH Perdata yang diajukan Penggugat
terhadap Tergugat tidak berlandaskan Hukum.**

- 1 Di dalam pasal 1365 KUH Perdata mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a Adanya perbuatan; -----
 - b Perbuatan tersebut melanggar hukum; -----
 - c Kesalahan; -----
 - d Kerugian; -----
 - e Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. -----
- 2 Secara jelas dikatakan dalam jawaban tergugat pada poin 7, yang karena kesengajaan dari pihak Penggugat untuk tidak hadir dalam memenuhi panggilan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tidak dipenuhi oleh pihak Penggugat; -----
- 3 Secara teknis beracara, Prosedur dalam penyelesaian perkara tindak pidana kepabeanaan telah dilaksanakan oleh tergugat sebagaimana diatur di KUHAP baik dalam hubungannya dengan pihak penyidik dalam proses penyidikan maupun dengan majelis hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan; -----
- 4 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 57/ PID.B/2012/PN.TBK tanggal 19 Juni 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) telah di eksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: Print-588/N.10.12/ Fu.2/07/2012 tanggal 09 Juli 2012 dan termuat dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012, menyatakan terdakwa Harianto bin Abu Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelundupan di bidang Ekspor" dan terhadap Kapal Tongkang dirampas untuk Negara Republik Indonesia serta Dokumen-dokumen Kapal Tongkang dilampirkan dalam berkas perkara; -----
- 5 Unsur Kesalahan terhadap Tergugat tidak terpenuhi, karena terhadap perkara tersebut telah diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelundupan di bidang Ekspor" sedangkan dengan jangka waktu kurang lebih 7 (tujuh) bulan mulai dari proses penyidikan yang telah dipanggil melalui Kepala Konsulat Singapura dan diberitahukan secara patut perihal perkara tindak pidana "Penyelundupan di bidang Ekspor" yang menggunakan sarana angkut (barang bukti) kapal tongkang dan dokumen-dokumen kapal tongkang tidak dipenuhi kewajiban hukum Penggugat untuk memberikan kesaksian/keterangan terhadap perkara tersebut; -----
- 6 Timbulnya kerugian sebagai akibat dirampasnya kapal tongkang tidak mempunyai dasar hukum apabila dalam gugatan Penggugat dibebankan kepada tergugat karena kapal tongkang ketika melakukan tindak pidana penyelundupan pasir berada pada periode sewa sebagaimana disepakati di Nota Sewa Pelayaran Berjangka (TIME FIXTURE NOTE) tertanggal 23 Desember 2011 antara PLACID CONSTRUCTION ENTERPRISE dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KIAN HIAP HOLDINGS PTE LTD sehingga perjanjian sewa tersebut mengikat Para Pihak yang telah bersepakat (Pacta sunt servanda) dan terhadap kapal tongkang menjadi tanggung jawab terdakwa Harianto bin Abu Hasan (Nahkoda); -----

- 7 Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana gugatan Penggugat. Karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 57/PID.B/2012/PN.TBK tanggal 19 Juni 2012 dibacakan oleh Majelis Hakim secara terbuka untuk umum didepan persidangan dengan mengucap kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

-----Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini Tergugat mengajukan permohonan agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

I Dalam Eksepsi.

- 1 Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

ATAU

II Dalam Pokok Perkara.

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

-----Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat tersebut, kemudian pihak Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal 20 Nopember 2012, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

-----Menimbang, bahwa atas replik dari pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah pula mengajukan **Dupliknya** tertanggal 12 Desember 2012, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;



-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan bukti **surat-surat** yang telah diberi materai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti, yaitu berupa:

- 1 Foto copy sesuai dengan aslinya: Bussiness (Company) of Kian Hiap Holding PTE. LTD., Registration No. 200807067N, Accounting and Corporate Regulatory Authority (AGRA), Incorporation Date 11/04/2008, Date 17/01/2013, diberi tanda bukti **P-1**;

- 2 Foto copy sesuai dengan aslinya: Profil Bisnis (Perusahaan) dari Kian Hiap Holding PTE. LTD. No. Registrasi 200807067N, yang diterbitkan oleh Otoritas Akuntansi dan Regulasi Perusahaan (AGRA), tanggal pendirian: 11/04/2008, tertanggal 06/01/2010 (Terjemahan Resmi), diberi tanda bukti **P-2**; -----
- 3 Foto copy sesuai dengan aslinya: Organization Charta Kian Hiap Holding PTE. LTD., Office Address No.14 Defu Lane 1 Singapore 539488, diberi tanda bukti **P-3**;

- 4 Foto copy sesuai dengan aslinya: Bagan Organisasi Kian Hiap Holding PTE. LTD., Alamat Kantor No.14 Defu 1 Singapore 539488, diberi tanda bukti **P-4**; ---
- 5 Foto copy sesuai dengan aslinya: Time Fixture Note, Dated this 23th of December 2011 between Placid Construction Enterprise and Kian Hiap Holding PTE. LTD, diberi tanda bukti **P-5**;

- 6 Foto copy sesuai dengan aslinya: Konfirmasi Fixture Note, antara Placid Construction Enterprise dan Kian Hiap Holding PTE. LTD., tertanggal 23 Desember 2011, diberi tanda bukti **P-6**;

- 7 Foto copy sesuai dengan aslinya: Tanda Terima Resmi Penyewaan Berdasarkan Waktu, telah terima dari Placid Construction Enterprise, S\$ 40.000,00, Jangka waktu mulai 28 Des 2011 hingga 26 Jan 2012, Jangka waktu mulai 27 Jan 2012 hingga 27 Feb 2012, Jangka waktu mulai 28 Feb 2012 hingga 27 Maret 2012, Jangka waktu mulai 29 Maret 2012 hingga 27 April 2012, Jangka waktu mulai 28 April 2012 hingga 27 Mei 2012 dan Jangka waktu mulai 28 Mei 2012 hingga 26 Juni 2012 (Terjemahan dari bahasa Inggris), diberi tanda bukti **P-7**; -----
- 8 Foto copy sesuai dengan aslinya: Official Receipt Time Charter, Receive from Placid Construction Enterprise, S\$ 40.000,00, Period from 28 Dec 2011 to 26 Jan 2012, Period from 27 Jan 2012 to 27 Feb 2012, Period from 28 Feb



2012 to 28 Mar 2012, Period from 29 Mar 2012 to 27 Apr 2012,
Period from 28 Apr 2012 to 27 May 2012 and Period from 28 May 2012 to
26 Jun 2012, diberi tanda bukti **P-8**;

9 Foto copy sesuai dengan aslinya: Suspension 4th Notice, ABS, subject: Victory 19, Due Date 05-Apr-2012, diberi tanda bukti **P-9**;

10 Foto copy sesuai dengan aslinya: Penangguhan Pemberitahuan yang ke-4, oleh Biro Pelayaran Amerika, subyek: Victory 19 jatuh tempo 05 April 2012 (Terjemahan dari bahasa Inggris), diberi tanda bukti **P-10**;

11 Foto copy sesuai dengan aslinya: Certificate certifies that Kian Hiap Holding PTE. LTD., ISO 9001: 2008, diberi tanda bukti **P-11**;

12 Foto copy sesuai dengan aslinya: Sertifikat yang diperoleh Kian Hiap Holding PTE. LTD., ISO 9001: 2008 (Terjemahan dari bahasa Inggris), diberi tanda bukti **P-12**;

13 Foto copy sesuai dengan aslinya: Putusan No. 57/Pid.B/2012/PN.TBK, tanggal 19 Juni 2012, diberi tanda bukti **P-13**;

14 Foto copy sesuai dengan aslinya: Employment Agreement Tug Officer/Crew, antara KIAN HIAP HOLDING PTE. LTD. and Officer/Crew (Harianto), date 13 June 2011, diberi tanda bukti **P-14**;

15 Foto copy sesuai dengan aslinya: Perjanjian Kerja Petugas/Awak Kapal TUG, antara KIAN HIAP HOLDING PTE. LTD. dan Petugas/Awak Kapal (Harianto) tanggal 13 Juni 2011 (Terjemahan dari bahasa Inggris), diberi tanda bukti **P-15**;

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, **Penggugat** juga menghadirkan **3 (tiga) orang saksi** untuk didengar dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 saksi HARTONO Bin RAMLI USMAN:

• bahwa saksi kenal dengan Penggugat;



- bahwa saksi adalah Mualim I di Tug Boat Sea Glory-8;

- bahwa saksi bekerja dan digaji oleh pihak Penggugat;

- bahwa saksi mengetahui pihak Tergugat adalah Instansi
Kejaksaan; -----
- bahwa perkara ini masih terkait dengan perkara Tugboat Sea
Glory-8 yang ditangkap dan disidangkan di Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Karimun dengan dakwaan melakukan
penyelundupan; -----
- bahwa tugas saksi di kapal Sea Glory-8 adalah sebagai
Mualim-1, yang mengatur kestabilan kapal saat ada muatan;

- bahwa sejak tanggal 04 Mei, saksi bekerja di kapal tersebut
sampai saat ini; -----
- bahwa sampai saat ini saksi masih menerima gaji dari
perusahaan; -----
- bahwa pemilik Tugboat Sea Glory-8 adalah Kian Hiap di
Singapura dan saksi mengetahuinya dari cerita kapten kapal;

- bahwa sekarang letak Tugboat Sea Glory-8 di dermaga Kanwil
Khusus Bea Cukai Kepri di Tanjung Balai Karimun;

- bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 Tugboat Sea Glory-8
ditangkap oleh petugas patroli Bea Cukai di Perairan Nongsa
(Batam), saat sedang berlayar menarik tongkang Victory-19 yang
memuat pasir darat dari Kijang (Bintan) menuju Singapura;

- bahwa saksi tidak tahu kenapa Tugboat Sea Glory-8 ditangkap
petugas patroli Bea Cukai;

- bahwa saat ditangkap, nahkoda dari Tugboat Sea Glory-8 adalah
Harianto; -----
- bahwa saat ini Harianto sedang menjalani masa pidana di
RUTAN Tanjung Balai Karimun;

- bahwa saksi tidak tahu tentang muatan yang diangkut oleh
Tugboat Sea Glory-8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi tidak tahu, saat itu Tugboat Sea Glory-8 sedang disewa oleh siapa; --
- bahwa dalam kondisi tidak berlayar seperti saat ini, tugas saksi hanya merawat dan menjaga kapal;

- bahwa sebelum Harianto menjadi nahkoda, ada nahkoda lain yang bernama Mukhtar;

- bahwa pergantian nahkoda terjadi kurang lebih satu bulan, setelah saksi bekerja diatas Tugboat Sea Glory-8;

- bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik Tongkang Victory-19;

- bahwa yang menentukan rute perjalanan dari berangkat hingga ke tempat tujuan adalah Nakhoda;

- bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempekerjakan maupun mengaji Nakhoda; ---
- bahwa saksi tidak tahu pemuatan pasir darat dari Kijang ke Singapura atas perintah dari Perusahaan atau perintah pribadi dari Nakhoda, yang pasti sebagai ABK saksi hanya melaksanakan perintah Nakhoda, soal Nakhoda mendapat perintah dari mana atau siapa, saksi tidak mengetahuinya; -----
- bahwa sepengetahuan saksi, selama bekerja di Tugboat Sea Glory-8 baru sekali itu mengangkut pasir darat dari Bintan ke Singapura, sebelumnya secara reguler mengangkut batu granit dari Karimun ke Singapura 2 (dua) kali setiap bulannya;-
- bahwa saksi mengetahui setiap barang yang dimuat diatas tongkang Victory-19 yang ditarik oleh Tugboat Sea Glory-8;

- bahwa saat pemuatan pasir darat di Kijang (Bintan), saksi baru mengetahui saat datang truk pengangkut pasir dan menaikkan muatan keatas tongkang; -----
- bahwa saksi tidak mengenal Mr.Goh;

- bahwa pada berita acara penyidik saksi memang menyebutkan mengenal yang namanya Mr. Goh, karena saksi hanya mengikuti isi berita acara tersebut; -----
- bahwa saksi melaksanakan tugas harian di anjungan bersama Nakhoda; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sesudah muatan dinaikkan ke atas tongkang, baru saksi mengetahui jenis muatannya;

- bahwa saksi belum pernah datang ke Kantor Kian Hiap Holding;

- bahwa saksi melamar pekerjaan pada Nakhoda Mukhtar;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkan *sedangkan* Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan; ----

2 saksi ANJASMARA Bin ABDULLAH:

- bahwa saksi adalah ABK Tugboat Sea Glory-8;

- bahwa saksi bekerja dan digaji oleh pihak Penggugat;

- bahwa saksi mengetahui Tergugat dalam perkara ini adalah instansi Kejaksaan; --

- bahwa perkara ini masih berhubungan dengan perkara Tugboat Sea Glory-8 yang ditangkap dan disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dakwaan melakukan penyelundupan; -----

- bahwa sejak 03 November 2010, saksi bekerja di Tugboat Sea Glory-8 sampai dengan sekarang;

- bahwa sampai sekarang saksi masih menerima gaji;

- bahwa saksi melamar untuk bekerja di Tugboat Sea Glory-8 melalui Nakhoda Mukhtar;

- bahwa saksi menerima gaji dari KIAN HIAP;

- bahwa menurut cerita Nakhoda Mukhtar, Tugboat Sea Glory-8 tersebut milik KIAN HIAP;

- bahwa pada saat ditangkap, yang bertugas sebagai Nakhoda Tugboat Sea Glory-8 adalah Harianto;



- bahwa Tugboat Sea Glory-8 memuat batu granit;

- bahwa saat ditangkap petugas patroli Bea Cukai, Tugboat Sea Glory-8 memuat muatan selain batu granit dan ini pertama lainnya; -----
- bahwa pada tanggal 05 Januari 2011 Tugboat Sea Glory-8 ditangkap di Perairan Nongsa (Batam);

- bahwa saksi bekerja lebih lama dengan Nakhoda Mukhtar dibandingkan dengan Nakhoda Harianto;

- bahwa saksi tidak tahu kenapa Tugboat Sea Glory-8 ditangkap patroli Bea Cukai;
- bahwa selama Tugboat Sea Glory-8 mengangkut batu granit, tidak pernah ditangkap Bea Cukai;

- bahwa saat itu saksi diperintah oleh Nakhoda melakukan pemuatan pasir darat ke atas tongkang, tetapi saksi tidak tahu Nakhoda diperintahkan oleh siapa; -----
- bahwa saat ini tugas saksi sebagai sebagai ABK, oleh karena kapalnya tidak berlayar, maka saksi menjaga dan merawat kapal di dermaga Bea Cukai Karimun;
- bahwa saksi tidak tahu Tongkang Victory-19 milik siapa;

- bahwa kapal tersebut berbendera Singapura;

- bahwa biasanya sebelum memuat batu granit, ABK diberitahu jenis banyak dan tujuan muatan saat, tetapi saat memuat pasir darat tidak ada yang memberi tahu, ABK hanya menjalankan perintah Nakhoda saja; -----
- bahwa para ABK mengetahui memuat pasir darat dan mengangkutnya keluar wilayah Indonesia dilarang menurut hukum yang berlaku; -----
- bahwa pada saat itu para ABK sudah berupaya mengingatkan Nakhoda, namun Nakhoda tetap bersikukuh dengan keputusannya, bahkan lebih dari itu kami sempat melakukan protes kepada Nakhoda, tapi Nakhoda malah mengancam kami dengan tidak membayarkan gaji, jika tak mau menuruti perintahnya; -----



- bahwa yang menggaji ABK Tugboat Sea Glory-8 adalah KIAN HIAP, tetapi diatas kapal yang menentukan semuanya adalah Nakhoda; -----
- bahwa gaji tidak dibayarkan melalui nakhoda kapal, melainkan melalui rekening masing-masing; -----
--
- bahwa saksi tidak mengenal Mr.Goh; -----
- bahwa saksi tidak tahu dimana Kantor Kian Hiap Holding; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkan *sedangkan* Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

3 saksi ABDUL MALIK Bin ZULHAINI:

- bahwa saksi adalah ABK Tugboat Sea Glory-8; -----
- bahwa saksi bekerja dan digaji oleh pihak Penggugat; -----
- bahwa saksi mengetahui pihak Tergugat dalam perkara ini adalah instansi Kejaksaan; -----

- bahwa sejak tanggal 26 Maret 2011, saksi bekerja di Tugboat Sea Glory-8; -----
- bahwa saat saksi melamar untuk bekerja di kapal tersebut melalui Nakhoda Mukhtar; -----

- bahwa yang menggaji saksi adalah KIAN HIAP; -----
- bahwa setahu saksi selama bekerja di Tugboat Sea Glory-8, biasanya kapal tersebut mengangkut batu granit dari PT. Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) Karimun ke Singapura; -----
- bahwa setahu saksi pada saat ini Tugboat Sea Glory-8 diamankan di dermaga Kanwil Bea Cukai Karimun; -----
- bahwa kapal tersebut diamankan karena Tugboat Sea Glory-8 ditangkap oleh patroli Bea Cukai pada tanggal 05 Januari 2011 di



Perairan Nongsa (Batam) saat memuat pasir darat;

- bahwa yang memerintahkan untuk memuat pasir darat adalah nahkoda; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui perintah tersebut adalah atas inisiatif Nakhoda atau perintah perusahaan operator kapal; -----
- bahwa Nakhoda telah diingatkan saat melakukan pemuatan pasir darat ke atas tongkang, bahkan para ABK sempat protes; -----
- bahwa pemilik Tugboat Sea Glory-8 dan Tongkang Victory-19 adalah perusahaan KIAN GIAP, saksi mengetahui hal tersebut dari Nakhoda Mukhtar;
- bahwa saksi mengetahui Tugboat Sea Glory-8 hendak mengangkut pasir darat pada saat truk pengangkut pasir menaikkan muatannya ke atas tongkang; -----
- bahwa saksi tidak tahu apakah saat memuat pasir darat sudah sepengetahuan dan seizin perusahaan operator kapal; -----
- bahwa saksi tidak tahu apakah muatan pasir darat tersebut dilengkapi dengan dokumen yang sah, karena urusan dokumen kapal atau muatannya, itu urusan Nakhoda; -----
- bahwa saksi tidak tahu dimana Kantor Kian Hiap Holding; -----
- bahwa saksi tidak kenal dengan Mr.Goh; -----
- bahwa gaji saksi terima dengan cara langsung ditransfer ke rekening bank saksi sendiri; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkan *sedangkan* Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

-----Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan **Saksi Ahli** yaitu **DR. MUDZAKIR, SH. MH.** yang di bawah sumpah sesuai dengan keahliannya dan menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- bahwa pada pokoknya perihal perkara ini yaitu Penuntut Umum mengajukan dakwaan dan tuntutan pidana kepada Sdr. Harianto dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dimana salah satu amarnya menyatakan bahwa barang bukti Tugboat dan Tongkang berikut muatannya dirampas untuk dimusnahkan;

- bahwa atas amar putusan tersebut, Perusahaan KIAN HIAP dari Singapura selaku pemilik Tugboat dan Tongkang merasa dirugikan, dengan alasan tidak diberitahu mengenai proses pidananya, sedangkan Perusahaan KIAN HIAP dalam operasionalnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum pidana di Indonesia, maka diajukanlah gugatan perkara ini;

- bahwa terkait dengan amar putusan yang merampas barang bukti untuk negara, pada prinsipnya mengenai status amar pemidanaan barang bukti dalam KUHAP diatur dalam Pasal 194, yaitu ada 3 (tiga) kemungkinan:

 - 1 Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak;

 - 2 Dirampas untuk Negara, atau ;

 - 3 Dirampas untuk dimusnahkan;

- bahwa dalam hal amar menyebutkan “*barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak*”, maka harus jelas status siapa pemilik yang sebenarnya; -----
- bahwa dalam hal barang bukti “*dirampas untuk Negara*”, maka barang tersebut adalah hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis yang menguntungkan Negara; ----
- bahwa dalam hal barang bukti “*dirampas untuk dimusnahkan*”, maka barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan atau sarana untuk melakukan kejahatan yang bersifat membahayakan;

- bahwa jika ada hubungan hukum yang sah terhadap barang bukti, maka seharusnya barang bukti dikembalikan kepada Pemiliknya;

- bahwa berpedoma pada Pasal 194 (1) KUHAP maka pengembalian barang bukti mengacu kepada kepemilikan yang sah atas barang tersebut;

- bahwa selain itu ada azas Kepentingan pihak ke-3 yang memiliki itikad baik harus dilindungi. Artinya dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga peradilan semua pihak harus berupaya sungguh-sungguh mencari tahu



status kepemilikan sah barang bukti;

- bahwa dalam KUHAP memang tidak ada forum khusus bagi pihak ke-3 untuk memperjuangkan status kepemilikan sebagai barang bukti. Akan tetapi seyogyanya baik Penyidik, Penuntut Umum, ataupun Hakim menggali dengan sungguh-sungguh mengenai status kepemilikan barang bukti, dan bila diperlukan memanggil pihak ke-3 untuk menjelaskan status kepemilikan barang buktinya; -----
- bahwa apabila terlanjur diputuskan barang bukti dirampas untuk negara sedangkan ada pihak ke-3 yang mengklaim sebagai pemilik sah barang bukti tersebut, maka pihak ke-3 tersebut bisa mengupayakan melalui jalur gugatan secara perdata; -----
- bahwa sebagai pihak ke-3 tidak bisa melalui upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, itu hanya untuk Jaksa dan Terpidana. Bisa juga apabila Terpidana menyampaikan status barang bukti tersebut, dalam memori banding atau kasasinya, tetapi hal tersebut bergantung sepenuhnya melalui pihak lain, dalam hal ini Terpidana; -----
- bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat digugat secara perdata, sejauh itu menyangkut diktum status barang bukti. Jadi bukan menggugat pidana pokoknya; -----
- bahwa pada prinsipnya Jaksa bisa menjalankan eksekusi terhadap barang bukti milik pihak ke-3 berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi bila diajukan gugatan oleh pihak ke-3 menyangkut barang bukti tersebut, maka seyogyanya Jaksa menunda eksekusi putusan menyangkut barang bukti tersebut hingga jelas status putusan perdatanya; -----
- bahwa apabila putusan tersebut sudah inkraht, bisa diupayakan melalui jalur gugatan perdata asalkan si pemilik bisa membuktikan status hak kepemilikannya yang sah dan dia punya itikad baik serta tidak terlibat dalam tindak pidana; -----
- Bahwa penafsiran Pasal 194 KUHAP berlaku secara universal, untuk semua undang-undang yang mengandung ketentuan pidana, juga berlaku untuk kejahatan Illegal Logging, Kepabeanan, Kehutanan; -----
- bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana, si pemilik barang itu sendiri yang seharusnya membuktikan status kepemilikan barang bukti apabila diberikan forum untuk itu dalam tiap tahapan proses penyidikan dan penuntutan; -----



- bahwa jika Penyidik maupun Penuntut Umum tidak menghadirkan pemilik barang bukti dalam perkara pidana, sehingga menimbulkan diktum putusan barang bukti dirampas untuk Negara, maka bisa dikatakan putusan pengadilan tersebut adalah cacat secara prosesnya;

- bahwa terhadap barang bukti yang tidak dilakukan penyitaan bisa dipertimbangkan juga dalam putusan pidana, jika barang bukti tersebut dihadapkan kedepan persidangan, tidak jadi soal apakah barang bukti tersebut disita atautkah tidak; -----
- bahwa bisa juga barang bukti tersebut tetap ditempatnya semula tanpa dihadapkan ke depan persidangan, akan tetapi pada barang bukti tersebut di labeli status disita, karena pada hakikatnya tujuan penyitaan adalah menjaga keaslian barang bukti saat diajukan sebagai bukti dimuka persidangan;

- bahwa apabila terdapat tuntutan pidana yang berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk Negara dan kemudian ternyata dikemudian hari ada pihak ke-3 yang mengklaim sebagai pemilik sah atas barang bukti tersebut, Penuntut Umum bisa dituntut melakukan perbuatan melawan hukum;

- bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum bertugas untuk menegakkan hukum tanpa harus melanggar hukum itu sendiri;

- bahwa dalam hal penuntutan ada suatu pedoman standar operation prosedur (SOP), berdasarkan SOP inilah bisa dinilai apakah Penuntut Umum melaksanakan pekerjaannya sesuai prosedur SOP, jika tidak, maka dengan sendirinya Penuntut Umum melanggar hukum yang berakibat hilangnya hak kebendaan pihak ke-3 yang menimbulkan kerugian secara ekonomi;

- bahwa mengenai penuntutan maka SOP adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan aturan-aturan teknis terkait lainnya: *Apakah Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap pihak ke-3 pemilik barang bukti ? Apakah pemanggilan pada orang atau badan hukum yang tepat pada alamat yang tepat ? Apakah pemanggilan dilakukan dalam tempo yang cukup ?*; -----
- bahwa jika dari awal Penuntut Umum berupaya mencari tahu, memanggil dan memeriksa Pemilik Kapal dalam perkara aquo maka bisa jadi diktum amar putusannya berbunyi “*Barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yang sah*”, akan tetapi apabila Penuntut Umum tidak melakukan upaya-upaya pembuktian pemilik sah kapal dan berakibat dirampasnya kapal untuk Negara, maka kinerja Penuntut Umum masuk kategori tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian; ---



- bahwa pemilik yang beritikad baik dilindungi hukum;

- bahwa batasan itikad baik dalam hal charter kapal secara formil adalah klausul-klausul dalam kontrak sewa kapal, apabila dibunyikan dalam klausul tersebut bahwa dalam hal pengoperasian kapal pihak penyewa dilarang mengoperasikan kapal untuk hal-hal yang dapat melanggar hukum, maka dari klausul perjanjian ini dapat dikatakan bahwa pihak pemilik kapal memiliki itikad baik supaya pihak operator kapal tidak melakukan pelanggaran hukum dengan menggunakan sarana kapal miliknya;

- bahwa penafsiran Pasal 194 KUHAP adalah universal termasuk dalam undang--undang Kehutanan, Perihal ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan yang menyatakan setiap alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan Ilegal logging harus dirampas untuk negara, memang secara tekstual seperti itu bunyinya, akan tetapi pasal tersebut harus ditafsirkan sesuai keadaan hubungan hukum antara Pemilik barang bukti alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan dengan tindak pidana tersebut;

- bahwa dalam prakteknya, **itu semua tergantung penafsiran Hakim dalam memahami undang-undang tersebut**, karena faktanya ada yang dikembalikan kepada Pemiliknya dan ada pula putusan yang menyatakan dirampas untuk Negara;-
- bahwa menurut ahli terkait dengan status barang bukti kapal dalam perkara ini, Penuntut Umum harus bisa membuktikan hubungan hukum antara Pemilik kapal dengan pelaku kejahatan yang mempergunakan kapal tersebut;

- bahwa selain itu Penuntut Umum juga harus memastikan apakah Pemilik kapal mengetahui kapalnya digunakan pelaku kejahatan untuk hal yang melanggar hukum;
- bahwa jika Penuntut Umum tidak dapat membuktikan hal tersebut, maka seharusnya kapal dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yang dilindungi oleh hukum;

- bahwa proses penyidikan hingga penuntutan yang tidak sesuai prosedur, dapat dijadikan dasar gugatan sebagai tindakan melawan hukum;

- bahwa hukum harus memberi jaminan terhadap hak milik untuk setiap orang;

- bahwa terkait dengan aturan yang menyebutkan bahwa setiap alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan harus dirampas untuk negara, menurut pendapat Ahli, Hakim tidak bisa menginterpretasikan secara serta merta





karena tidak ada forum mandiri dalam persidangan proses pidananya;

- bahwa untuk menghindari kerugian akibat kerusakan kapal, maka Jaksa dapat menunjuk manajemen lain selain pihak dalam perkara ini untuk mengoperasikan kapal sambil menunggu putusan perdata inkraacht;
- bahwa dalam aturan internal Kejaksaan Agung ada keputusan yang menyatakan 4 bulan setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap, maka Jaksa Penuntut Umum harus melaksanakan eksekusi;
- bahwa terakut hal tersebut, tetap seperti pendapat yang telah ahli kemukakan sebelumnya bahwa ketentuan tersebut tunduk pada makna "*menghargai pemilik barang yang beritikad baik yang tidak terlibat pada kejahatan tersebut*", jadi seyogyanya Jaksa tidak sekedar menegakkan hukum tetapi lebih jauh dari itu juga memberikan keadilan;
- bahwa apabila pihak Kejaksaan telah melakukan panggilan secara sah resmi akan tetapi pemilik tidak datang atau mengirimkan wakilnya yang sah, maka Penuntut Umum dapat menggali informasi kepemilikan kapal dari keterangan Tersangka, saksi-saksi, dan terutama dokumen kapal, karena pada hakikatnya setiap dokumen kapal pasti menyebutkan jati diri pemiliknya;
- bahwa jika pemilik kapal adalah suatu badan hukum atau korporasi, maka bisa dipanggil melalui orang sebagai pengurus yang sah, badan hukum atau korporasi tersebut, misalnya Direktur Utama atau General Manager, atau sebutan-sebutan lainnya yang mengacu pada kewenangan dalam suatu organisasi korporasi; -----
- bahwa barang bukti yang diputus dengan amar "*dirampas untuk Negara*" berarti telah menjadi barang milik Negara, namun hal tersebut bisa digugat oleh pribadi sejauh cara perolehannya melanggar hak kepemilikan pribadi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya **Tergugat** untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti **surat-surat** yang telah diberi materai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti, yaitu berupa:

- 1 Foto copy sesuai dengan aslinya: Penetapan Penyitaan Nomor: 17/ Pen.Pid/2012/ PN.TBK tanggal 02 Pebruari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**; -----



- 2 Foto copy sesuai dengan aslinya: Penetapan Penyitaan Nomor: 29/ Pen.Pid /2012/ PN.TBK tanggal 07 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**; -----
- 3 Foto copy sesuai dengan aslinya: Surat Panggilan Nomor: SP-001B/WBC.04/ BD.0402/2012 tertanggal 09 Januari 2012 dari Kementerian Keuangan Republik Indoneisa Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau kepada Mr. GO, selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**; -----
- 4 Foto copy sesuai dengan aslinya: Surat Kementerian Keuangan Republik Indoneisa Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau Nomor: S-09/WBC.04/BD.04/2012 tertanggal 09 Januari 2012 kepada Kepala Konsulat Singapore, Perihal Bantuan Pemanggilan, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**; -----
- 5 Foto copy sesuai dengan aslinya: Surat dari Consulate Of The Republic Of Singapore Batam Nomor: BTM/SC/462/2012 tertanggal 17 Januari 2012, mengenai Balasan Surat Bea Cukai Dengan Nomor SP-019U/WBC.04/ BD.0402/ 2012, S-01/WBC.04/BD.04/2012 dan SP-001B/WBC.04/ BD.0402/2012 Kepada Bpk. Samsul Kamal Kepala Seksi Penyidikan II Kantor Bea Cukai Karimun, selanjutnya diberi tanda bukti **T-5**; -----
- 6 Foto copy sesuai dengan aslinya: Petikan Putusan Nomor: 57/PID.B/2012/ PN.TBK tanggal 19 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **T-6**; -----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, **Tergugat** tidak mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara mengajukan **kesimpulan** masing-masing **tertanggal 23 April 2013 untuk Penggugat** dan **tertanggal 07 Mei untuk Tergugat**, yang selengkapnyanya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti maupun hal-hal yang lain dalam perkara ini, dan selanjutnya mereka mohon dijatuhkannya putusan;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi



bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

-----Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat, maka Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya:

A Gugatan Penggugat Obscur.

- 1 Bahwa berdasarkan Putusan Pidana Nomor 57/PID.B/2012/PN.TBK tanggal 19 Juni 2012, yang dalam gugatan disebut “**kapal tongkang**” telah dinyatakan **dirampas untuk Negara** dan yang disebut “**Dokumen-dokumen Kapal Tongkang**” telah dinyatakan pula untuk **dilampirkan dalam berkas perkara**. Terhadap Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) dan telah di eksekusi;
- 2 Bahwa sejak dilakukan penegahan oleh Tim Patroli BC.9004 hingga dilaksanakannya Putusan Pengadilan (kurang lebih 7 bulan), pihak yang merasa memiliki atau mewakili pemilik kapal tongkang dan dokumen-dokumen kapal tongkang, **tidak pernah hadir/memberikan keterangan**, baik di tingkat penyidikan maupun saat pemeriksaan di persidangan; -----

B Para pihak dalam perkara a quo tidak lengkap (exemptio plurius litis consortium).

- 1 Bahwa berdasarkan Nota Sewa Pelayaran Berjangka tertanggal 23 Desember 2012 gugatan Penggugat **seharusnya ditujukan terhadap Placid Construction Enterprise**, yang berkedudukan di Johor No.21 Jalan Sutera 2/16 Taman Sutera Utama, 81300 Skudai, Johor yang telah melanggar wilayah pengoperasian Kapal Tongkang dan melakukan Tindak Pidana penyelundupan pasir;
- 2 Bahwa **penyitaan** atas Kapal Tongkang dan Dokumen-dokumen Kapal Tongkang yang terkait dalam perkara tindak pidana penyelundupan pasir tersebut **merupakan kewenangan penyidik**. Kemudian perkara tersebut diperiksa dan



dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Putusan Nomor: 57/PID.B/2012/PN.TBK tanggal 19 Juni 2012, lalu Penuntut Umum dan Terdakwa pun telah menerima putusan tersebut. Dalam hal ini **kedudukan Tergugat** sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan (eksekusi) oleh jaksa (Pasal 6 huruf a dan Pasal 270 KUHP); -----

C Gugatan Penggugat tidak berdasar.

Bahwa mengenai **Tuntutan Penuntut Umum/Tuntutan Tergugat yang dikabulkan oleh Majelis Hakim**, hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang. Oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai dasar mengenai materi gugatan yang meminta untuk dinyatakan bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum.;

-----Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, **Penggugat** di dalam **repliknya menolak** secara keseluruhan eksepsi tersebut, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-
- A Bahwa eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat masih kabur/tidak jelas (obscur). **Hal itu telah masuk dalam pokok perkara**, lagipula gugatan Penggugat telah diuraikan dengan sangat jelas;
-
- B Bahwa eksepsi yang menyatakan para pihak tidak lengkap adalah tidak benar, karena Placid Constrution Enterprise merupakan suatu perusahaan swasta yang tidak memiliki kompetensi atau kewenangan untuk melakukan penyitaan, penuntutan dan mengeksekusi suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Disamping itu pula, oleh karena Kapal Tongkang dan Dokumennya yang merupakan obyek sengketa dalam perkara a quo telah dinyatakan dirampas untuk negara melalui Putusan Nomor 57/PID.B/2012/ PN.TBK tanggal 19 Juni 2012. Dimana putusan tersebut dijatuhkan sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dalam proses penuntutan dan persidangan;
-
- C Bahwa eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar. **Materi gugatan telah sangat jelas dan tegas** yakni gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini adalah suatu upaya untuk memperoleh keadilan, akan hilangnya hak milik Penggugat terhadap kapal tongkap dan dokumennya yang telah dirampas oleh negara. Dimana hilangnya hak milik Penggugat



tersebut, diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam undang-undang; -----

-----Menimbang, bahwa atas eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat **dikaitkan** dengan tanggapan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka **Majelis Hakim berpendirian** sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi huruf A** mengenai Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel), maka Majelis akan menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

- bahwa bila bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, **berpedoman pada Pasal 8 Rv.** sebagai rujukan dan ditegaskan bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam praktik peradilan mengembangkan penerapan suatu gugatan dapat dikatakan sebagai gugatan yang kabur, apabila terjadi: -----
 - 1 Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan fakta kejadian;

 - 2 Ketidakjelasan mengenai obyek sengketa;

 - 3 Penggabungan perkara yang masing-masing berdiri sendiri;

 - 4 Kontradiksi antara posita dengan petitum; dan

 - 5 Petitum tidak dirinci, tetapi hanya berbentuk kompositur atau ex aequo et bono.
- bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat tersebut diatas secara cermat dan teliti, maka **Majelis Hakim berpendapat** bahwa Penggugat telah menguraikan dalil-dalil gugatannya secara rinci dan jelas, yakni mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tercantum didalam posita gugatan. Kemudian yang menjadi obyek sengketa pun jelas yakni kapal tongkang dan dokumen-dokumen kapal tongkang. Selanjutnya antara posita gugatan dan petitum gugatan Penggugat tersebut, saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lainnya. Disamping itu pula didalam petitum pun telah diuraikan secara rinci oleh Penggugat didalam gugatannya tersebut; -----



- bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur, **haruslah ditolak**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **eksepsi huruf B** mengenai Para Pihak Dalam Perkara A Quo Tidak Lengkap, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 No. 3909 K/Pdt.G/1994**, pada pokoknya menggariskan: “adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”; -----
- dikaji dari aspek teoritis, maka pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan Teori Hukum Acara Perdata tentang Asas **“Legitima Persona Standi in Judicio”**, yang bermakna: siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun Tergugat; -----
- bahwa dalam hubungan ini, jika Penggugat memandang tidak penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenang Penggugat; -----
- bahwa dengan tidak disertakannya Placid Construction Enterprise dalam perkara a quo, **tidaklah menjadikan gugatan menjadi kurang pihak**, karena selain merupakan haknya Penggugat menentukan siapa saja yang akan dijadikan sebagai pihak dalam mengajukan gugatannya, juga permasalahan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan perbuatan Tergugat yang tidak menyurati, memberitahukan atau memanggil, memeriksa dan melengkapi berkas perkara yang berkaitan dengan hak Penggugat sebagai pihak pemilik kapal, yang telah didalilkan oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum; -----
- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini pun **haruslah ditolak**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **eksepsi huruf C** mengenai Gugatan Penggugat Tidak Berdasar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat berdasar ataukah tidak berdasar ? Hal ini



haruslah dibuktikan dan baru dapat ditentukan setelah memeriksa pokok perkaranya
(bodem geschill), sehingga eksepsi ini pun **haruslah ditolak**;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas,
maka Majelis berpendirian **menolak seluruh eksepsi Tergugat** tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **gugatan Penggugat** adalah
sebagaimana terurai di atas, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai
berikut: -

- 1 Bahwa **Penggugat adalah pemilik Kapal Tongkang dan Dokumen-Dokumen Kapal Tongkang yang beritikad baik**. Terhadap Terhadap Kapal Tongkang yang dimiliki Penggugat tersebut, **telah dirampas untuk negara** dan Dokumen-Dokumen Kapal Tongkang tersebut **dilampirkan dalam berkas perkara** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 57/Pid.B/2012/PN.TBK tanggal 19 Juni 2012;

- 2 Bahwa **dalam proses penanganan perkara pidana** an. Terdakwa Harianto Bin Abu Hasan yang melanggar Pasal 102 A huruf e UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, dimana dalam perkara tersebut melibatkan Kapal Tongkang dan Dokumen-Dokumen Kapal Tongkang yang merupakan milik Penggugat., ternyata **Tergugat** selaku Penuntut Umum dalam perkara pidana tersebut telah dengan sengaja atau setidak-tidaknya kelalaian karena tidak melakukan kewajiban hukum, yakni: -----
 - **Pada proses penyidikan, Tergugat telah melakukan penyitaan** atas Kapal Tongkang dan Dokumen-Dokumen Kapal Tongkang milik Penggugat tersebut;

 - **Pada proses prapenuntutan, Tergugat tidak pernah mengirim surat, memberitahukan, memeriksa, menghadirkan atau memanggil Penggugat selaku pemilik Kapal Tongkang yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana tersebut**;

 - **Pada proses penuntutan, Tergugat juga tidak melengkapi berkas perkara serta bukti-bukti selama pemeriksaan, dengan tidak pernah memanggil maupun menghadirkan Penggugat selaku pemilik barang bukti dalam perkara pidana tersebut. Kemudian, dalam Surat Tuntutan, Tergugat**



meminta agar Kapal Tongkang milik Penggugat dirampas untuk negara dan Dokumen-Dokumen Kapal Tongkang dilampirkan dalam berkas perkara; -----

- 3 Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, yaitu berupa kerugian materil yakni hilangnya hak kepemilikan Penggugat terhadap Kapal Tongkang yang terdiri 1(satu) unit TB. Sea Glory-8 bermesin Yanmar 6LAHM-STE3 dan 1 (satu) unit BG. VICTORY-19 beserta dokumen-dokumen kelengkapannya. Dengan demikian tindakan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat menyatakan keberatan** dengan mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya:

- 1 Bahwa **gugatan Penggugat ini berhubungan dengan perkara pidana Tindak Pidana Penyelundupan pasir**, dimana perkara tersebut telah diputus dengan Putusan No. 57/PID.B/2012/PN.TBK tanggal 19 Juni 2012, yang Amar Putusannya antara lain: bahwa Kapal Tongkang, dirampas untuk Negara dan Dokumen-dokumen Kapal Tongkang, dilampirkan dalam berkas perkara. **Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) dan telah di eksekusi** berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No.: Print-588/N.10.12/Fu.2/07/2012 tanggal 09 Juli 2012, yang sesuai dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012;

- 2 Bahwa **pada proses penyidikan, Kanwil DJBC khusus Kepri selaku penyidik telah mengirimkan surat Bantuan Pemanggilan Nomor: S-09/WBC.04/BD.04/ 2012 tanggal 09 Januari 2012 kepada Kepala Konsulat Singapore** Jalan Engku Putri, Kav.01 Lt.8 Sumatera Convention Center di Batam Center-Batam, adapun Bantuan Pemanggilan ditujukan kepada saksi atas nama Mr.GO dengan alamat Perusahaan Kiang Hiap Holdings Pte.LTD. Dimana nama Mr. GO muncul karena keterangan Terdakwa (*baik pada penyidikan maupun didepan persidangan*), bahwa ia melakukan tindak pidana tersebut, dikarenakan ada perintah dari Mr GO selaku Manager Operasional Kiang Hiap Holdings Pte.LTD tersebut. Selanjutnya, Konsulat Singapore pun telah membalas Surat Kanwil DJBC khusus Kepri dengan Surat No.: BTM/SC/462/2012 tanggal 17 Januari 2012 kepada Bpk. Samsul Kamal selaku Kepala Seksi Penyidikan II Kantor Bea Cukai Karimun, menerangkan bahwa Kantor Konsulat Singapore telah mengirimkan surat panggilan tersebut kepada Mr. GO terkait TB.Sea Glory-8/BG.Victory 19, dengan alamat Kiang Hiap Holdings Pte.LTD No.1 Defu Lane 1 Defu



Industrial

Estate

Singapore

539488;

- 3 Bahwa oleh karena meskipun telah dipanggil secara patut, akan tetapi Penggugat yang tidak pernah melakukan tindakan hukum untuk hadir memberikan keterangan (saksi) maupun mengirim wakilnya yang sah, guna menjelaskan kepemilikannya terhadap barang bukti dalam perkara pidana tersebut, yang diakui sebagai milik Penggugat tersebut. Dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menyatakan pemeriksaan perkara pidana tersebut selesai, maka Tergugat selaku Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan yang selanjutnya tuntutan tersebut pun telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun melalui Putusan No. 57/PID.B/2012/ PN.TBK tanggal 19 Juni 2012;

- 4 Bahwa dengan demikian, prosedur penyelesaian perkara Tindak Pidana Kepabeanaan telah dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana diatur di KUHP baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses pemeriksaan perkara pidana tersebut di persidangan, sehingga Tergugat dalam penanganan perkara pidana tersebut tidak terbukti melakukan Perbuatan melawan Hukum;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa: bukti surat-surat yang diberi tanda bukti **P-1 sampai dengan P-15** dan **3 (tiga) orang saksi** yaitu saksi Hartono Bin Ramli Usman, saksi Anjasmara Bin Abdullah dan saksi Abdul Malik Bin Zulhani, serta **1 (satu) orang ahli** yaitu DR. Mudzakkir, SH. MH.; Sedangkan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa: bukti surat-surat yang diberi tanda bukti **T-1 sampai dengan T-4** dan tidak mengajukan saksi;

-----Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada ketentuan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, Pasal 1865 KUH Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 377 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, maka Majelis menetapkan **beban pembuktian kepada kedua belah pihak** yang berperkara, yaitu: kepada Penggugat terbeban membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada Tergugat, terbeban pula membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;



-----Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim dalam hal ini berpendirian hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan perkara ini. Sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak ada relevansi dengan perkara a quo, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, serta alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mendapatkan **Fakta-Fakta Hukum** yang tidak terbantahkan, karena diakui oleh kedua belah pihak, yaitu:

- 1 Bahwa **obyek dalam gugatan** ini adalah 1 (satu) unit Kapal Tongkang TB. Sea Glory-8 bermesin YANMAR 6LAHM-STE3 dan 1 (satu) unit BG.VICTORY-19, beserta Dokumen kelengkapannya. Dimana obyek tersebut juga **sebagai barang bukti dalam perkara** Tindak Pidana Penyelundupan Pasir; -----
- 2 Bahwa ketika perencanaan dan saat terjadi Tindak Pidana Penyelundupan Pasir sebagaimana dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 57/PID.B/2012/PN.TBK tanggal 19 Juni 2012, Kapal Tongkang milik Penggugat tersebut sedang dalam masa Sewa oleh Perusahaan PLACID CONSTRUCTION ENTERPRISE, yang berkedudukan di Johor No.21 Jalan Sutera 2/16, Taman Sutera Utama, 81300 Skudai, Johor; -----
- 3 Bahwa Putusan Perkara Pidana Nomor: 57/PID.B/2012/PN.TBK tanggal 19 Juni 2012 **telah mempunyai kekuatan hukum tetap** (In Kracht Van Gewijsde). -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dari jawab-menjawab kedua belah pihak berperkara, maka yang menjadi inti pokok permasalahan hukum tersebut diatas adalah **APAKAH BENAR TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ?**, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa didalam ketentuan **Pasal 1365 KUH Perdata** mengatur tiap **perbuatan melawan hukum** yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya, menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. **Subyek hukum dapat dikatakan**



bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila subyek tersebut telah melanggar hak subyektif orang lain, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum subyek tersebut, bertentangan kesusilaan dan atau bertentangan dengan kewajiban dalam masyarakat. Hal mana kesalahan tersebut, dapat diukur baik secara obyektif maupun subyektif;

-----Menimbang, bahwa **inti pokok dari Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat** adalah Tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya sebagai Penuntut Umum untuk menyurati, memberitahukan dan atau memeriksa kelengkapan berkas terkait pemanggilan dan pemeriksaan Penggugat terkait kepemilikan Kapal Tongkang dan tujuan digunakannya kapal tersebut dalam proses penyelesaian Perkara No. 57/PID.B/2012/PN.TBK, dan kemudian telah disanggah oleh Tergugat dengan dalil - dalil yang telah diuraikan di atas;

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, **Majelis Hakim berpendapat** harus dipahami bahwa Tergugat dalam perkara ini adalah Kejaksaan, yang segala kewenangan serta kewajibannya dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

-----Menimbang, bahwa pada kenyatannya **Perkara No. 57/PID.B/2012/PN.TBK telah terselesaikan dengan dijatuhkannya putusan akhir oleh Majelis Hakim yang memiliki kompetensi untuk itu**, dan terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum. Terselesaikannya proses pemeriksaan perkara tersebut, sampai dengan dijatuhkannya putusan akhir yang isinya mengabulkan tuntutan Kejaksaan (Tergugat dalam perkara ini), sehingga Majelis berpendapat hal tersebut **merupakan suatu fakta yang menunjukkan Tergugat telah melaksanakan tugasnya selaras dengan apa-apa yang ditentukan dalam KUHP**;

-----Menimbang, bahwa **perihal tidak dipanggilnya Penggugat oleh Tergugat untuk diperiksa terkait dengan kepemilikan kapal yang menjadi barang bukti pada Perkara No. 57/PID.B/2012/ PN.TBK**, maka akan dipertimbangkan Majelis sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-3** yaitu: Foto copy Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau tentang Surat Panggilan Nomor: SP-001B/



WBC.04/BD. 0402/2012 tanggal 09 Januari 2012; serta **bukti T-4** yaitu Foto copy Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau tentang Bantuan Pemanggilan Nomor: S-09/WBC.04/BD.04/ 2012, tanggal 09 Januari 2012. Dari kedua bukti tersebut, dapat diketahui sejak **Tahap Penyidikan, upaya untuk memanggil pihak yang terkait dalam perkara tersebut sudah dilaksanakan dan perihal siapa-siapa pihak yang dipanggil sudah tentu mengacu kepada hasil proses penyidikan;**

-----Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal proses penyelesaian Perkara Pidana Nomor: 57/PID.B/2012/PN.TBK dari tahap penyidikan sampai dengan dijatuhkannya putusan akhir, dalam perkara tersebut **keberadaan Penggugat memang tidak pernah terungkap**, maka Majelis Hakim berpendapat **tidak ada “kesalahan” pada pihak Tergugat**, yang dalam hal ini adalah **Kejaksaan**, perihal tidak dipanggil dan diperiksanya Penggugat dalam proses Perkara Pidana Nomor: 57/PID.B/2012/ PN.TBK dan Tergugat selaku pihak yang melaksanakan fungsi Penuntut Umum dalam penyelesaian suatu perkara pidana **sudah tentu** melakukan pemanggilan pihak - pihak yang dirasa terkait dengan melihat pada hasil pemeriksaan pada tahap penyidikan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, oleh karena tidak ada unsur kesalahan pada Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Tergugat TIDAK TERBUKTI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum**. Dengan demikian, **Penggugat TIDAK DAPAT** membuktikan pokok permasalahan hukum tersebut diatas, yaitu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama: **Hartono Bin Ramli Usman, Anjasmara Bin Abdullah dan Abdul Malik Bin Zulhani** yang saling bersesuaian menerangkan bahwa saksi-saksi tidak tahu secara pasti mengenai pemuatan pasir darat dari Kijang ke Singapura atas perintah dari Perusahaan atau perintah pribadi dari Nakhoda, saksi-saksi sebagai para ABK hanya melaksanakan perintah Nakhoda. Dari keterangan tersebut, ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat **tidak ada seorang pun yang mengetahui secara pasti**, apakah benar Pemilik Kapal (Penggugat) tidak terlibat didalam Tindak Pidana Penyeludupan Pasir tersebut?. Sehingga, **Majelis berpendapat** bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, tidak dapat menguatkan dalil-



dalil Penggugat dan oleh karenanya **harus dikesampingkan;**

-----Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keterangan **saksi Ahli yaitu DR. Mudzakir, SH. MH.**, yang menerangkan dalam hal barang bukti “*dirampas untuk Negara*” maka harus bisa dibuktikan hubungan hukum antara Pemilik kapal dengan pelaku kejahatan yang mempergunakan kapal tersebut, apalagi dalam kasus ini pemilik kapal tidak mengetahui&sebagai pemilik yang beritikad baik harus dilindungi haknya oleh Undang-Undang. Terhadap keterangan tersebut, maka **Majelis Hakim tidak sependapat** dengan keterangan saksi ahli, karena **status barang bukti** dalam Perkara Pidana No. 57/Pid.B/2012/PN.TBK **telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht)** dan Majelis Hakim perkara perdata ini **tidak berwenang** memeriksa dan mengadili kebenaran pertimbangan Putusan Perkara Pidana No. 57/Pid.B/2012/ PN.TBK tersebut. Dengan demikian, keterangan saksi Ahli tersebut pun tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka **harus dikesampingkan pula;** -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, telah terbukti bahwa **Penggugat tidak dapat membuktikan inti pokok** dalil-dalil gugatannya yakni Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena hal tersebut adalah merupakan inti pokok dari gugatan Penggugat, maka mengenai petitum-petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya **tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;** -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut **haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;**

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya, maka **Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara** ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

-----Mengingat, pasal-pasal dalam Rbg dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- **DALAM EKSEPSI**



- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

• **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 244.000,- (*dua ratus empat puluh empat ribu rupiah*). -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013 oleh kami: **RUSTIYONO, SH. MHum.** selaku Ketua Majelis, **LIENA, SH. MHum.** dan **WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari: **K A M I S**, tanggal **30 MEI 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **RUSTIYONO, SH. MHum.** selaku Ketua Majelis, **LIENA, SH. MHum.** dan **INDRA MUHARAM, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **EKO WAHONO, AMD.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan **dihadiri** oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA,

dto.

1 LIENA, SH. MHum.

dto.

INDRA MUHARAM, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto.

RUSTIYONO, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

dto.

EKO WAHONO, AMD.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | | |
|-------------------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| | | | . |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| | | | . |
| 3. Panggilan | : | Rp | 150.000,- |
| | | | . |
| 4. Pemeriksaan Setempat | : | Rp | ----- |
| | | | . |



67 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp 6.000,-

6. Redaksi 5.000,-

7. Leges : Rp 3.000,-

Jumlah : Rp **244.000,-**

(dua ratus empat puluh empatribu rupiah)

Catatan:

Salinan Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2012/PN.TBK tanggal 30 Mei 2013, sesuai dengan bunyi aslinya, diberikan atas permintaan Tergugat pada hari: Selasa tanggal 04 Juni 2013.

PENGADILAN NEGERI TANJUNG
BALAI KARIMUN
PANITERA,

URUSAN RAMBE, SH.

Nip. 19590909 198203 1 006.

PERINCIAN BIAYA:

| | | | |
|----|----------------------------|-------|----------|
| 1. | Materai | : Rp. | 6.000,- |
| 2. | Penyerahan Penetapan | : Rp. | 10.000,- |
| 3. | Salinan/Penetapan | : Rp. | 13.800,- |
| | Jumlah | : Rp. | 29.800,- |

(Dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)